



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN *JOINT OPERATION* TERKAIT UTANG YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN**  
**(Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development)**

**SKRIPSI**

**MERY MARLINA R. SILABAN**  
**(0606080340)**

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**DEPOK**  
**2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN *JOINT OPERATION* TERKAIT UTANG YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN  
(Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**MERY MARLINA R. SILABAN**

**(0606080340)**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
DEPOK  
2011**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
JOINT OPERATION TERKAIT UTANG YANG TIMBUL AKIBAT  
WANPRESTASI SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN  
KEPAILITAN (Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT 2010/PN.NIAGA.  
JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle  
Island Development)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber  
baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mery Marlina R. Silaban**

**NPM : 0606080340**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 Januari 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mery Marlina R. Silaban

NPM : 0606080340

Program Studi : Kekhususan tentang Kegiatan Ekonomi

Judul Skripsi : Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian *Joint Operation* Terkait Utang Yang Timbul Akibat Wanprestasi Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan (Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT 2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Rosewitha Irawaty,SH, MLI (.....)

Pembimbing II : Wenny Setiawati, S.H., MLI (.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A (.....)

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H. (.....)

Penguji : Myra R Budi Setiawan, S.H., M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus; atas anugerah yang tak terkira yang telah diberikan kepada penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “Kedudukan Kreditur Dalam Perjanjian *Joint Operation* Terkait Utang Yang Timbul Akibat Wanprestasi Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan (Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT 2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development)” dengan sangat baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan perjanjian dalam *Joint Operation* di Indonesia.

Selama pembuatan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Rosewitha Irawaty,SH, MLI**, selaku Pembimbing Skripsi I penulis, atas ketulusan dan kesetiannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dosen yang luar biasa, senior yang *humble*, kuat, dan cerdas; serta teman bertukar pikiran yang sangat menyenangkan. Terima kasih ya mba Ira untuk waktu-waktu bimbingan bagi penulis. Saya sangat menikmati setiap proses pembuatan skripsi ini bersama mba Ira;
2. **Wenny Setiawati, S.H., MLI**, selaku Pembimbing Skripsi II penulis, atas perhatian dan bantuan yang luar biasa dan sangat tulus bagi penulis. Penulis tidak pernah merasa mengalami kesulitan yang berarti selama proses bimbingan ini. Terima kasih untuk keterbukaan dalam

membimbing saya. Mba Wenny dan Mba Ira adalah paduan pembimbing skripsi yang luar biasa bagi penulis;

3. **Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademis (PA) dari penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Anugerah luar biasa bisa mendapat PA seperti Mba Yeni yang baik hati. Terima kasih ya mba untuk setiap doa dan dukungannya, Tuhan berkati;
4. **Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia**, Bapak dan Ibu dosen, atas ketulusan membagi ilmu dan mengajar dengan penuh kesabaran kepada Penulis. Penulis akan mengaplikasikan ilmu yang telah diajarkan di dunia profesi hukum yang akan penulis jalani, dengan penuh integritas;
5. **Seluruh Staf Perpustakaan Soediman Kartohadiprodjo Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bunda Sri, Bunda Umi, Mas Hanafi, Pak Yono, Pak Slamet, Pak Sukmono)** yang LUAR BIASA membantu penulis memudahkan mendapatkan segala bahan-bahan pembuatan skripsi ini. Penulis tidak akan berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa bantuan bunda-bunda dan bapak-bapak staf perpustakaan. Terima kasih banyak;
6. **Mama dan Papa** penulis yang luar biasa! Orangtua yang begitu berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi dan membiayai penulis dan adik-adik penulis, sehingga perlahan-lahan dapat memberikan kebanggaan berupa gelar Sarjana yang penulis raih. Mama, engkau PENDOA TERTULUS yang ada bagi penulis. Tidak ada mama yang luar biasa seperti mama. Papa memang benar, **TIDAK ADA ORANGTUA TERBAIK BAGI PENULIS DAN ADIK-ADIK PENULIS, SELAIN PAPA DAN MAMA.** Penulis sangat mengasihi dan mencintai kalian;
7. **Adik-adik** penulis (**Lisa Mariana Silaban, Yosua Fredrid Parlindungan Silaban, Priska Yeni Silaban, dan Jonathan Bona**

**Junior Silaban**), atas persaudaraan kita selama ini. Walaupun beberapa kali kita berbeda pendapat, namun semakin hari semakin mengerti bahwa itu proses pendewasaan bagi masing-masing kita. Kita semua bersaudara. Aheyyy... ;D ;

8. Sahabat, Kekasih, Abang, Pendoa, **Christian H. Marpaung** atas ketulusan dan kesetiiaannya untuk membimbing, mengingatkan, menyemangati, mendoakan, menampung keluhan-keluhan, menghibur, menyediakan waktu dan tenaga untuk ‘antar jaga’ penulis selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, juga kemampuan hatimu menerima penulis apa adanya. Terima kasih telah mempunyai iman yang begitu besar tentang penulis. Terima kasih telah mempunyai sifat keras kepala untuk memperjuangkan penulis. Sayang, terima kasih banyak :) ;
9. Sahabat-sahabat semasa TK, SD, SMP, SMA yang tak akan terganti (**Peter Yeremia, Benita Bunga Parinding, Christy N. E. Kanter, Stephanie Theodora, Lira Ratnasari, Dennis C. Taihutu, Kalvari, Robert Sodara, Deval Pongsapan, Valentino Enoch, Alvin Petruz, Richie Pakpahan, Dedy Affandy, dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**). Karena kalianlah penulis mengerti arti persahabatan. Persahabatan kita bagi kepompong yahh.. ;
10. Sahabat-sahabat semasa kuliah (**Sari Simbolon, Feliks Tarigan, Krisanti Simanjuntak, Nancy Silalahi, Debora Simanjuntak, Alicia L.Y, Yenita Jenne, Jesco Siahaan, Joshua Anderson, Bian, Samuel Sianipar, Bastendy, CT, Yosua Lamboy, Gulardi Bintoro, Jidid Napitupulu, Lewi Aga Basuki, Grace, dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**). Kalian itu inspirasi! :D ;
11. Team Perpusing (**Nathalia, Deasy, David, Ega, Choky, Tiur, Farah, Randy, dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**), WE’VE MADE IT! :D ;

12. Wanita penginspirasi dan tangguh, **Dewi Tresya**; penulis SANGAT KAGUM PADAMU! Dirimu sungguh *role mode* penulis dalam MENGIMANI hal-hal yang baik dan benar. Dirimu sangat berarti bagi penulis (klimaks di saat-saat sidang skripsi). Jangan bosan mendengar keluhan penulis ya. Termasuk kisah-kisah kita.. ;) Tulus dari hati penulis menyampaikan, “engkau LUAR BIASA wi. Sungguh mengucapkan syukur telah mengenalmu selama ini. Terimakasih wi.. :)” ;
13. Pembimbing Kelompok Kecil ‘PINKY’ (**Ka’ Uthe**) dan Teman Kelompok Kecil penulis (**Icha, Irene, Vira, dan Citra**), penulis bersyukur memiliki rekan-rekan pembelajaran Firman TUHAN yang seru, kocak, tulus saling mendoakan dan apa adanya seperti kalian. Kita belum selesai loh KK-nya.. ;p Selesaikan yukkk.. ;
14. **Para Senior** penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (**Abang dan Mba angkatan 2003, 2004, dan 2005**), terimakasih untuk kesediaan hati kalian menerima penulis dan rekan-rekan penulis angkatan 2006 di kampus kita tercinta. Pembelajaran kalian selama mengospek itu benar-benar berguna. Terimakasih untuk abang dan mba kami;
15. **Para Junior** penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Angkatan 2007, 2008, dan 2009 ; **Clara Sianipar, Gaby Anastasia, Bunga, Gracek, Tina, Denise Leo, Mamet, Sofie, Frans, Sandra, Silvia Age, Kiki, Dewika, Samuel, Mario, dan masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu**). Penulis bangga pada generasi muda (berasa tua nih.. ;p). Lanjutkan perjuangan ya. No Pain No Gain!;
16. **Persekutuan Oikumene Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Paduan Suara Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia (Bang Ray, Tika, Bang Irsan, Batta, Melissa, Reni, Metha, Eko, Louis, Paula, Lisma, Dinand, Ibeth, Rina, Vira, Lona, Echon, Sabam, Jumsa, masih banyak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu)**. Penulis bersyukur memiliki rekan sepelayanan seperti kalian selama ini. Berjuang terus dalam pelayanan, karena jerih payahmu tidak



akan sia-sia. Untuk pelatih baru (**Saut**), kamu LUAR BIASA dek. Bawa terus pergumulan dan perjuanganmu dalam tangan TUHAN. Dan tetap rendah hati. Jaga talentamu, beri yang terbaik.;

**17. Tim sukses BAREL (mba Titin yang sering diutangin pulsa oleh penulis, Santi, mba dan mas yang penulis tidak ketahui namanya sampai saat ini).** Kalian adalah ujung tombak penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak akan berhasil tanpa kalian. *Matur nuhun* para mba dan kang mas; dan

**18. Para calon Sarjana Hukum dan para Sarjana Hukum.** Benar bahwa Indonesia butuh orang pintar. Tapi Indonesia lebih membutuhkan orang-orang yang mempunyai hati yang tulus dan ikhlas untuk mendoakan dan memajukan bangsa ini. INTEGRITAS, syarat utama yang harus sama-sama kita miliki. Sesuatu yang besar pasti terjadi, dan mengubah negeri ini. Hanya nama TUHAN ditinggikan atas seluruh negeri dan bumi ini. Selamat berintegritas.

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mery Marlina R. Silaban  
NPM : 0606080340  
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN *JOINT OPERATION*  
TERKAIT UTANG YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI SEBAGAI  
SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN  
(Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST,  
Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island  
Development)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok  
Pada Tanggal: 7 Januari 2011  
Yang menyatakan

(Mery Marlina R. Silaban)

## ABSTRAK

Nama : Mery Marlina R. Silaban  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN *JOINT OPERATION* TERKAIT UTANG YANG TIMBUL AKIBAT WANPRESTASI SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN (Analisis Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development)**

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. *Joint Operation* (JO) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang seringkali melibatkan pihak asing dengan pihak nasional. Namun tidak jarang dalam JO tersebut timbul perselisihan antar para pihak yang menyepakati kerjasama tersebut. Seperti dalam kasus antara Penta Ocean Co. Ltd. dengan PT. Bali Turtle Island Development, yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Kasus ini timbul karena adanya utang akibat wanprestasi oleh PT. Bali Turtle Island Development terhadap Penta Ocean Co. Ltd., sebagai salah satu kreditur yang juga merupakan rekan PT. Surya Prasudi Utama dalam JO. Adanya utang, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta adanya 2 (dua) kreditur; menjadi alasan bagi Penta Ocean Co. Ltd. untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. Bali Turtle Island Development tersebut. Indonesia memiliki peraturan mengenai kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga syarat pengajuan permohonan pailit oleh Penta Ocean Co. Ltd terhadap PT. Bali Turtle Island Development, khususnya yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) kreditur atau lebih dalam kaitannya dengan JO serta utang yang dimaksudkan telah jatuh tempo dan dapat ditagih, perlu ditelaah; apakah telah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Kepailitan, *Joint Operation Agreement*, Utang, Kreditur.

## ABSTRAC

Name : Mery Marlina R. Silaban  
Study Program : Law Majoring Economic Law  
Title : **Creditor's Position In A Joint Operation Agreement Related Debt Incurred Due To Breach of Contract As A Condition For Filing Bankruptcy (Bankruptcy Decision Analysis No: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. vs PT. Bali Turtle Island Development)**

The physical development of the growing needs in Indonesia to demonstrate that Indonesia requires expertise, experience, and even foreign contractors. Joint Operation (JO) is one form of cooperation that can be used by businesses, particularly in construction jobs that often involve a foreign party with the national party. But often in JO difference arises between the parties that agreed on cooperation. As in the case of Penta Ocean Co. Ltd. and PT. Bali Turtle Island Development, this was completed by the Central Jakarta Commercial Court and the Supreme Court. This case arose because of debt of PT. Bali Turtle Island Development Co. Penta Ocean. Ltd., result in default. Penta Ocean is one of the creditors, which is also an associate of PT. Surya Prasudi Utama on Joint Operation. The existence of the debt, the debt is due and payable and the existence of 2 (two) creditors; reason to Penta Ocean to apply for bankruptcy on PT. Bali Turtle Island Development. Indonesia has regulations on bankruptcy, namely Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. So that the bankruptcy petition filing requirements by Penta Ocean Co. Ltd. against PT. Bali Turtle Island Development, particularly relating to the fulfillment of the requirements of at least 2 (two) or more creditors with respect to JO intended and debts were due and payable, it should be reviewed, whether it has adjusted to the existing regulations.


Keywords: Bankruptcy, *Joint Operation Agreement*, Debt, Creditor.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	ix
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA .....	x
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR REFERENSI .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM KEPAILITAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Pengertian Kepailitan .....	12
2.2. Sejarah Kepailitan.....	14
2.3. Tujuan Kepailitan .....	16
2.4. Prinsip dan Asas Dasar Hukum Kepailitan .....	18
2.4.1. Prinsip Dasar Lembaga Kepailitan.....	18
2.4.2. Asas-asas Hukum Kepailitan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25
2.4.3. Asas-asas Hukum Kepailitan di luar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	29
2.5. Syarat Permohonan Pailit .....	32
2.5.1 Pengertian Utang.....	33
2.5.1.1 Pengertian utang dalam KUH Perdata .....	33
2.5.1.2 Pengertian utang dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	41
2.5.2 Pengertian Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih .....	43
2.5.3 Debitur Minimal Harus Memiliki 2 (Dua) Orang Kreditur.....	44
2.5.4 Pembuktian Sederhana .....	46
2.6 Upaya Hukum dalam Kepailitan .....	46
2.7 Berakhirnya Kepailitan.....	49
2.8 <i>Insolvency</i> .....	53

<b>BAB 3 STUDI KASUS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 42 / PAILIT / 2010 / PN.NIAGA. JKT.PST, PENTA OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD., MELAWAN PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT .....</b>	<b>57</b>
3.1. Kasus Posisi.....	57
3.2. Analisa Yuridis Mengenai Ketentuan Pailit dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan dengan Putusan Kasus Pailit antara Penta Ocean Construction Co. Ltd dengan PT. Bali Turtle Island Development.....	60
3.2.1 Adanya minimal 1 (satu) utang.....	61
3.2.2 Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.....	62
3.2.3 Memiliki minimal ada 2 (dua) kreditur atau lebih.....	64
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR REFERENSI

### **Buku:**

- Abdul, Iman R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Aria; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia. 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali. 1999.
- Badruzaman, Miriam Darius. *K. U. H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni. 1993.
- Baird, Ed Douglas G. "A World Without Bankruptcy" dalam *Corporate Bankruptcy Economic and Legal Perspective*. edited by Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss. New York: Cambridge University Press. 1996.
- Bank Indonesia. *Penerapan Z-Score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebankrutan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. 1999.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 5<sup>th</sup> Ed. St. Paul Minnesota: West Publishing Co.. 1979.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press. 2007.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. diterjemahkan oleh Katini Muljadi. Jakarta: PT. Tatanusa. 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.

- Lewis, Arthur. *Introduction to Business Law*. Tudor Business Publishing. 1998.
- Mamudji, Sri *et.al.*. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang. Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan. Memahami Faillissement - Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 14. Jakarta: PT. Intermasa. 1992.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2008.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian - Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1997.
- Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. *Prosiding. Undang-Undang tentang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004.
- Yuhassarie, Emmy. Ed.. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.



### **Makalah:**

Hartono, Sri Rejeki. "Civil Law as Foundation for Modern Law on Bankruptcy". Paper. Jakarta. 1999.

Harsono, Sony B. (a). "Perlakuan Perpajakan *Joint Operation*". Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi. Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia. Jakarta. 31 Agustus 1994.

Harsono, Sony B (b). "Dampak Perpajakan *Joint Operation*". Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi. Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia. Jakarta. 31 Agustus 1994.

Muljadi, Kartini. "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan". Makalah. Jakarta. 2000.

Sitorus, Sobo. "Aspek Perpajakan *Joint Operation*". Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi. Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia. Jakarta. 31 Agustus 1994.

Yuhassarie, Emmy. "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya". Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta. 26-28.

### **Artikel:**

Karmanto. "Joint Operation". *Majalah Industri Konstruksi*. Juli. 1990.

Setiawan. "Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini". Dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh (ed). Bandung: Alumni. 2001.

Sinaga, Velerie Selvie. "Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan" dalam *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*. diedit oleh Tri Harnowo. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya. 2005.

Situmorang, Mosgan. “Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang”. *Hukum Nasional*. Januari. 1999.

Sugarda, Paripurna P. “Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 17. Januari 2002.

Tumbuan, Fred B. G.. “Mencermati Makna Debitur. Kreditur. dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan” dalam Emmy Yushassarie. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2005.

### **Peraturan:**

Indonesia (a). *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007. LN No.106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Indonesia (b). *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN No. 4443.

Indonesia (c). *Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. PP No. 51 Tahun 2008. LN No. 109 Tahun 2008. TLN No. 4881.

Indonesia (d). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Burgelijk Wetboek.

Indonesia (e). *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004. TLN No. 4359.

Indonesia (f). *Peraturan Menteri pekerjaan Umum tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing*. Permen PU No. 50/PRT/1991.

### **Website:**

“Insolvency”. [http://ylex.com\\_vid\\_united-states-america-john-whitehead-36165934](http://ylex.com_vid_united-states-america-john-whitehead-36165934). 12 September 2010.

Zywicki, Todd J. “Bankruptcy”. <http://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>. 13 Agustus 2010.

Universitas


Kristen

Petra.

<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/sip4/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-21401016-11814-reklamasi-chapter1.pdf>. 13 Oktober 2010.

**Putusan:**

Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA. JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan pembangunan fisik di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan keahlian, pengalaman, bahkan kontraktor-kontraktor asing. Untuk itu, bagi sektor jasa konstruksi asing, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa pilihan mengenai bentuk usaha atau badan usaha investasi yang akan didirikan untuk melaksanakan aktifitas maupun proyek-proyeknya. Bentuk pilihan badan investasi (*corporate vehicle*) ini menjadi sangat penting artinya, karena menentukan tingkat efisiensi perusahaan dalam pelaksanaannya yang akan mengoptimalkan kinerja perusahaan dan memungkinkan tercapainya keberhasilan proyek-proyek tersebut.

Seringkali jenis usaha yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan proyek konstruksi adalah *Joint Operation* (selanjutnya disebut dengan **JO**). Bentuk usaha JO ini tidak selalu hanya dilakukan antar perusahaan nasional saja. Antar perusahaan asing dengan perusahaan nasional pun dimungkinkan untuk melakukan JO. Para pihak yang sepakat dalam JO sendiri tidak selalu diwajibkan untuk membentuk suatu entitas atau perusahaan baru. Namun jika disepakati untuk mendirikan suatu perusahaan, maka JO tersebut biasanya telah meningkat menjadi *Joint Venture*. Namun yang tetap diwajibkan dari para pihak yang mengadakan JO, jika dilakukan dengan pihak asing; adalah bentuk perusahaan dari masing-masing pihak haruslah berbadan hukum atau berbentuk Perseroan Terbatas<sup>1</sup> (selanjutnya disebut dengan **PT**). Mengenai ketentuan PT di Indonesia tersebut, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan **UU tentang Perseroan Terbatas**).

Namun demikian, pengambilan keputusan atas pilihan tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Di satu pihak, investor asing memiliki tujuan-tujuan

---

<sup>1</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

internal yang telah ditetapkan oleh kantor pusat mereka. Namun di pihak lain, investor asing haruslah menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan keadaan kosumen mereka di Indonesia. Disinilah sangat dibutuhkan adanya *due diligent* antara para pihak, sehingga mencapai kesepakatan yang menguntungkan setiap pihak secara bersama.

Dalam kaitannya dengan kesepakatan bersama pelaku usaha asing, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan **KUH Perdata**) yang mengatur mengenai perjanjian yang sah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan **UU tentang Penanaman Modal**) yang berkaitan dengan pelaku usaha asing. Kedua peraturan utama ini mengakomodasi jenis kesepakatan usaha yang berkaitan dengan pelaku usaha asing.

Ketika menjalankan kesepakatan usaha tersebut, sangat penting untuk memperhatikan perhitungan yang timbul di dalamnya. Hal tersebut berkaitan dengan keuntungan dan kerugian yang menjadi akibat dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan akan sangat menentukan laju perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan mendapat keuntungan, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan terus berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka perkembangan perusahaan tersebut akan dipastikan menurun. Jika kerugian terjadi terus menerus, dan ternyata memiliki kewajiban yang harus diselesaikan (utang), perusahaan tersebut mungkin akan sampai pada keadaan tidak lagi mampu atau berhenti membayar utang-utangnya (*insolvent*). Namun di Indonesia ini, seringkali kata-kata insolvensi, kepailitan (*bankruptcy*), dan pembubaran (*winding up*) atau likuidasi (*liquidation*) bercampur maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 190:348* merupakan hukum positif yang pertama di bidang kepailitan. Dan sejak saat itu, masalah kepailitan memperoleh landasan hukum dalam hukum nasional di

Indonesia. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan diaturnya masalah kepailitan ini dalam hukum. Ketiga faktor tersebut yaitu: <sup>2</sup>

- 1) untuk menghindari perebutan harta debitur apabila di waktu yang sama terdapat kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- 2) untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya; dan
- 3) untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Dua peraturan tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut **UU Kepailitan**). Namun perkembangan usaha sekarang ini seharusnya diikuti dengan perkembangan peraturan, sehingga UU Kepailitan dirasa tidak lagi dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. <sup>3</sup> UU Kepailitan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan **UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**) yang menjadi hukum positif di bidang kepailitan di Indonesia sampai sekarang ini.

Konsekuensi hukum dari “Pailit” adalah hal yang paling ditakuti oleh suatu perusahaan. <sup>4</sup> Apalagi status pailit berdasarkan UU Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak didahului dengan *insolvency test* <sup>5</sup>, dengan

---

<sup>2</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Penjelasan Umum Alinea 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Bagian Menimbang huruf d.

<sup>4</sup> Konsekuensi suatu perusahaan yang dipailitkan adalah perusahaan tersebut kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Lihat Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>5</sup> Sama dengan UU No. 4 tahun 1998 yang merupakan UU yang digantikan oleh UU no, 37 tahun 2004. Akan tetapi berbeda dengan UU Kepailitan yang merupakan peninggalan Belanda yaitu *Failissement Verordening 1905* yang lebih mensyaratkan dilakukannya test insolvensi sebagai dasar peletakan status bankrutnya debitur.

pengertian tidak peduli perusahaan tersebut masih mampu atau tidak, karena sepanjang telah memenuhi syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana debitur tersebut masih mempunyai minimal satu kreditur lainnya maka debitur tersebut akan dinyatakan pailit. Status pailit ini akan secara hukum memberikan status “sita umum”<sup>6</sup> terhadap seluruh harta perusahaan tersebut. Pengurus perusahaan yang telah pailit tidak lagi mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum<sup>7</sup>, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka kurator akan diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta dari perusahaan yang pailit tersebut.

Konsekuensi tersebut pula yang membuat PT. Bali Turtle Island Development (selanjutnya disebut **PT. BITD**) mengajukan upaya kasasi (dan telah putus pada tanggal 28 Oktober 2010 kemarin) atas Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga No: 42/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST antara Penta Ocean Construction Co. Ltd. (selanjutnya disebut **Penta Ocean**) dengan PT. BTID. Hal ini berawal dari Penta Ocean, yang merupakan perusahaan Jepang; mengadakan kerjasama dengan PT. BITD dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi zona 11 di Pulau Serangan, Bali; sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati tanggal 24 November 2004. Untuk melakukan pekerjaan tersebut, Penta Ocean mengadakan JO dengan perusahaan Indonesia bernama PT. Surya Prasudi Utama (selanjutnya disebut dengan **PT. SPU**), yang kemudian dalam perjanjian JO tersebut disebutkan bahwa para pihak menyepakati nama Penta-SPU JO. Proyek yang disepakatipun mulai dijalankan.

Tanpa diduga, terjadi krisis moneter hebat pada tahun 1998 yang mengguncang perekonomian Indonesia. Disepakatilah penghentian sementara proyek pengerukan dan reklamasi yang dikerjakan tersebut, diikuti dengan perjanjian berisi ringkasan pembayaran yang telah dilakukan dan masih tersisa

---

<sup>6</sup> Status putusan sitaan umum terhadap harta debitur yang telah dinyatakan pailit tersebut adalah *sita merta (uit vorbaar bij Voorrad)*, walaupun terhadap putusan Pengadilan Niaga tingkat pertama tersebut masih akan dilakukan upaya hukum (*legal remedy*) dalam bentuk kasasi, ataupun upaya hukum khusus Peninjauan Kembali.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

oleh PT. BTID kepada Penta Ocean. Sisa pembayaran tersebut oleh Penta Ocean, dianggap piutang. Ternyata, piutang yang tidak terbayarkan selama 12 (dua belas) tahun menjadi obyek gugatan pailit Penta Ocean, karena piutang itu merupakan utang jatuh tempo bagi PT. BTID. Namun tidak menurut PT. BTID. Frase jatuh tempo tidak terpenuhi, karena pekerjaan pengerukan dan reklamasi belum diselesaikan oleh Penta-SPU JO. Lebih jauh lagi menurut PT. BTID, syarat minimal 2 (dua) kreditur dalam gugatan pailit tidak terpenuhi, karena PT. BTID tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dan tidak memiliki utang apapun terhadap pihak PT. SPU. Menurut PT. BTID, Penta Ocean justru telah wanprestasi atas perjanjian pengerukan dan reklamasi, yang justru tidak diselesaikan oleh pihak Penta Ocean.

Berdasarkan kasus dan tersebut, penulis akan membahas aspek-aspek hukum yang terkait serta memberikan analisis yang didasarkan pada teori-teori yang bersangkutan dengan kasus tersebut.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisa lebih lanjut di dalam skripsi ini; ke dalam beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan. Pokok-pokok permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Apakah Penta Ocean dan PT. SPU sebagai kesatuan JO dapat disebut sebagai kreditur PT. BTID, sebagai syarat gugatan pailit?
2. Apakah utang yang timbul akibat wanprestasi dapat menjadi obyek gugatan dalam hukum kepailitan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.1.1 Tujuan Umum.**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui syarat kreditur dan utang yang dimaksud dalam Hukum Kepailitan di Indonesia.



### 1.1.2 Tujuan Khusus.

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) Mengetahui apakah Penta Ocean dan PT. SPU sebagai kesatuan JO dapat disebut sebagai kreditur PT. BTID, sebagai syarat gugatan pailit; dan
- 2) Mengetahui apakah utang yang timbul akibat wanprestasi dapat menjadi obyek gugatan dalam hukum kepailitan.

### 1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam uraian, maka penulis memaparkan beberapa istilah tersebut; yaitu:

1. **Perseroan Terbatas atau Perseroan atau PT,**<sup>8</sup> adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. **Perjanjian,**<sup>9</sup> adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut.
3. **Wanprestasi,**<sup>10</sup> adalah suatu keadaan dimana sat pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukannya, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>8</sup> Indonesia (a), *Op. cit.*

<sup>9</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 14, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 122-123.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

#### 4. **Joint Operation,**<sup>11</sup>

adalah suatu bentuk kerjasama dari 2 (dua) perusahaan atau lebih, untuk bersama-sama melakukan suatu pekerjaan tertentu (biasanya dalam bidang konstruksi) yang diberikan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang relatif singkat, dimana kerjasama tersebut akan membubarkan diri bilamana pekerjaan yang ditangani bersama tersebut selesai, dengan membagi keuntungan diantara para peserta secara proporsional, biasanya berdasarkan pengikutsertaan dalam permodalan yang sejak semula disepakati bersama.

#### 5. **Pelaksanaan Konstruksi,**<sup>12</sup>

adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*) dalam hal ini termasuk Pengerukan dan Reklamasi.

#### 6. **Pengerukan,**<sup>13</sup>

adalah mengambil tanah atau material dari lokasi di dasar air, biasanya perairan dangkal seperti danau, sungai, muara ataupun laut dangkal, dan memindahkan atau membuangnya ke lokasi lain.

---

<sup>11</sup> Karmanto, "Joint Operation", *Majalah Industri Konstruksi*, (Juli, 1990) : 3

<sup>12</sup> Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, PP No. 51 Tahun 2008, LN No. 109 Tahun 2008, TLN No. 4881, Ps. 1 angka 5.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 368.

7. **Reklamasi**,<sup>14</sup>

adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah yang sebelumnya didominasi oleh air.

8. **Pailit**,<sup>15</sup>

Adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua krediturnya secara adil dan tertib, agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbalan besar dan kecilnya piutang masing-masing dengan tidak saling berebutan.

9. **Kreditur**,<sup>16</sup>

adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

10. **Debitur**,<sup>17</sup>

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

11. **Debitur Pailit**,<sup>18</sup>

adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

12. **Kurator**,<sup>19</sup>

adalah orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>14</sup> Universitas Kristen Petra, <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=/jiunkpe/s1/sip4/2008/jiunkpe-ns-s1-2008-21401016-11814-reklamasi-chapter1.pdf>, diakses 13 Oktober 2010.

<sup>15</sup> Iman R. Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 123.

<sup>16</sup> Indonesia (b), *Op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

### 13. Utang,<sup>20</sup>

adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

### 14. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,<sup>21</sup>

adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, atau majelis arbitrase.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap hal-hal yang terdapat di dalam tujuan penelitian. Obyek penelitian adalah bidang hukum, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>22</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan,<sup>23</sup> yang mencakup:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986) hlm. 102.

<sup>23</sup> Sri Mamudji *et.al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30.

1. Bahan hukum primer, yang berbentuk ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penulisan ini seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana dari undang-undang;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal berkaitan dengan isi sumber primer dan implementasinya. Contoh: artikel ilmiah, buku, makalah, berbagai penemuan ilmiah, laporan penelitian, makalah seminar, skripsi, tesis, dan disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.<sup>25</sup> Penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu data bersifat deskriptif analitis.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang juga terdiri dari beberapa sub-bab. Penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar *Op. cit.*, hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, akan diulas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB 2 TINJAUAN MENGENAI HUKUM KEPAILITAN.**

Dalam bab ini, akan diulas mengenai Pengertian Kepailitan, Sejarah Kepailitan, Tujuan Kepailitan, Prinsip dan Asas Dasar Lembaga Kepailitan, Syarat Permohonan Pailit, Upaya Hukum Dalam Kepailitan, Berakhirnya Kepailitan, dan *Insolvency*.

## **BAB 3 Studi Kasus Putusan Pailit Nomor : 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development**

Dalam bab ini, akan diulas mengenai kasus posisi dalam putusan pailit tersebut, terkait dengan gugatan pailit oleh PT. Penta Ocean Construction Co. Ltd, dalam posisinya sebagai salah satu pihak suatu *Joint Operation*; terhadap PT. Bali Turtle Island Development.

## **BAB 5 PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran atas permasalahan.

## BAB 2

### ASPEK HUKUM KEPAILITAN

#### 2.1 Pengertian Kepailitan

Berbicara mengenai utang, biasanya utang ini diperlukan oleh perusahaan dalam rangka pengadaan tambahan modal untuk menunjang perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang mendapatkan pengadaan dana itu disebut sebagai debitur. Sedangkan pihak yang memberikan utang atau yang memiliki piutang terhadap perusahaan yang menerima utang tersebut, disebut dengan kreditur.

Namun adakalanya pihak debitur tersebut tidak dapat mengembalikan utang yang dipinjamnya tersebut. Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai 1 (satu) orang kreditur dan debitur tersebut tidak membayar utangnya dengan sukarela, maka kreditur dapat menggugat debitur secara perdata ke pengadilan dan seluruh harta kekayaan debitur menjadi sumber pelunasan utangnya. Hasil bersih eksekusi harta kekayaan debitur tersebut digunakan untuk melunasi piutang krediturnya tersebut. Sedangkan dalam hal debitur memiliki banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua utang-utangnya, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang lemah atau yang akan datang sudah tidak dapat pembayaran lagi karena harta debitur sudah habis. Hal ini tentunya menjadi sangat tidak adil dan merugikan. Dalam kasus seperti ini, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat merugikan kreditur lainnya, sebaiknya semua kreditur bersatu melawan debitur tersebut untuk kemudian debitur dinyatakan pailit.<sup>26</sup> Berdasarkan alasan tersebutlah, maka dibentuk lembaga kepailitan yang diadakan untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran-pembayaran para krediturnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Arthur Lewis, *Introduction to Business Law*, (Tudor Business Publishing, 1998), hlm. 399.

<sup>27</sup> Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", (Makalah, Jakarta, 2000), hlm. 1-2.

Dalam kasus yang melibatkan suatu perusahaan, tata cara pengumpulan aset dan pembagiannya di antara para kreditur disebut pembubaran (*winding up*) atau likuidasi. Umumnya, orang perorangan dinyatakan pailit akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya. Sedangkan perusahaan dinyatakan bubar karena sebab-sebab yang lain, namun yang menjadi kemungkinan utamanya adalah insolvensi.<sup>28</sup>

Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>29</sup> Definisi kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah definisi secara umum, bukan secara spesifik sehingga sama sekali tidak menggambarkan esensi kepailitan yang sesungguhnya. Pengertian yang dimaksud justru menyebutkan akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit di bawah penguasaan kurator dan pengawasan oleh hakim pengawas.<sup>30</sup>

Profesor Sri Redjeki Hartono mengungkapkan bahwa hakikat adanya lembaga kepailitan, yaitu:<sup>31</sup>

*Basically, bankruptcy constitutes an institution that offers a solution against any party whenever a debtor in a certain condition stops payment or is unable to pay. The bankruptcy institution prevents from or avoids the two following things, both of which are unjust actions which can disadvantage all parties. The two things are (1) to avoid mass execution by debtor or creditors, and (2) to prevent from occurrence of dishonesty by the debtor.*

Apabila diartikan secara bebas, maka kurang lebih artinya adalah bahwa pada dasarnya kepailitan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan solusi untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 400.

<sup>29</sup> Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perumusan mengenai kepailitan tidak dapat ditemukan. Lihat Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 11.

<sup>30</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 67.

<sup>31</sup> Sri Rejeki Hartono, "Civil Law as Foundation for Modern Law on Bankruptcy", (Paper, Jakarta, 1999), hlm. 6.



pihak manapun manakala debitur dalam keadaan berhenti membayar ataupun dalam keadaan tak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindarkan dari 2 (dua) hal, yang mana keduanya merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan para pihak. 2 (dua) hal tersebut adalah: (1) menghindarkan eksekusi masal oleh debitur atau kreditur, dan (2) untuk mencegah perbuatan-perbuatan debitur yang tidak jujur. Dari sini dapat terlihat bahwa Prof. Sri Redjeki Hartono hendak menyatakan bahwa lembaga kepailitan pada hakikatnya harus dapat memberikan perlindungan yang seimbang terhadap semua pihak, baik itu untuk kreditur maupun untuk debitur dari perbuatan curang kreditur-krediturnya.

## 2.2 Sejarah Kepailitan

Asal kata kepailitan adalah pailit, yang dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, pailit berasal dari istilah *failitte* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.<sup>32</sup> Dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*.<sup>33</sup> Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail*, dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire* yang artinya seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan perbuatan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.<sup>34</sup>

Awal lahirnya hukum kepailitan, dimulai dari Hukum Romawi pada tahun 118 SM. Dengan kata lain, sejarah hukum kepailitan sudah bermula lebih dari 21 abad yang lalu. Pada zaman Romawi, seorang debitur yang memiliki utang harus bertanggung jawab secara fisik. Pada perkembangannya, eksekusi sehubungan dengan wanprestasi debitur terhadap pembayaran utangnya tidak lagi dilakukan terhadap jasmani debitur, akan tetapi terhadap harta kekayaan dari debitur. Penjualan harta kekayaan dari debitur tersebut digunakan sebagai sumber pelunasan bagi utang-utang debitur kepada krediturnya. Karenanya, dikenal

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1999), hlm. 24.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

*adagium* yang disebut *mission in bona*, yang berarti harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang debitur yang bersangkutan kepada krediturnya.<sup>35</sup>

Eric Brunsstad Jr mengungkapkan, bahwa dalam sejarahnya perlakuan dan penghukuman terhadap pihak-pihak yang dalam kepailitan berkembang dan bermacam-macam jenisnya.<sup>36</sup> Dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, dari yang manusiawi sampai sangat brutal. Misalnya, pada zaman Romawi, debitur yang tidak membayar akan dijadikan budak, dibawa ke lapangan, dan tubuhnya dicincang untuk dibagi secara *pro-rata* kepada setiap krediturnya. Namun demikian, hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang ke bentuk yang lebih manusiawi, yaitu yang dikenal dengan istilah *cession bonorum* sekitar abad I. Untuk menghindari pemicanaan penjara, maka debitur pailit dapat menebusnya dengan menyerahkan harta miliknya kepada *curator bonorum*, yang kemudian dijual untuk kepentingan para kreditur. Kemudian, hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang bentuknya yang kemudian dikenal dengan sebutan *dilation*, yaitu kerajaan memberikan dekret kepada debitur pailit mengenai masa moratorium selama 5 (lima) tahun, dengan tujuan agar debitur dapat pulih kembali kemampuannya.

Sebelumnya, telah berkembang pula bentuk-bentuk lain yang dikenal dengan istilah *venditio bonorum* dan *distractio bonorum*. Dalam *venditio bonorum*, sekelompok kreditur dapat mengajukan petisi kepada *paetor* (*elected magistrate*) untuk menyita properti milik debitur dan menunjuk *curator bonorum* untuk mensupervisi debitur. Harta milik debitur kemudian dijual oleh *magister bonorum* untuk dibagikan kepada para kreditur. Namun demikian, prosedur ini tidak membebaskan debitur terhadap kewajiban membayar lainnya. Hampir sama halnya dengan *venditio bonorum*, *distractio bonorum* memungkinkan

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement - Verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 16.

<sup>36</sup> Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 26.

sekelompok debitur meminta untuk menjual harta kekayaan milik debitur dalam suatu jangka tertentu.<sup>37</sup>

### 2.3 Tujuan Kepailitan

Tujuan dari hukum kepailitan adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Hukum kepailitan diperlukan untuk melunasi piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada kreditur, harta debitur oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu dibawah sita umum.<sup>38</sup>

Sutan Remy Sjahdeni mengutip pendapat Louis E. Levinthal mengenai tujuan utama hukum kepailitan, yaitu:<sup>39</sup>

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya;
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya;
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang mempunyai itikad baik terhadap para krediturnya, dengan memperoleh pembebasan utang yang tidak terbayarkan.

Turut pula M. Hadi Shubhan memberikan pendapat mengenai hakikat tujuan adanya kepailitan, yakni sebagai proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan debitur terhadap para krediturnya. Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitur secara adil dan pasti. Dikatakan pasti, karena di dalam proses kepailitan telah ditentukan langkah-langkah dan pembagian harta pailit secara pasti, seperti siapa saja yang merupakan kreditur dan mempunyai hak tagihan kepada debitur pailit, bagaimana mekanisme pembagian harta pailit terhadap para kreditur dari debitur pailit, serta

---

<sup>37</sup> Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Prosiding, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. xviii.

<sup>38</sup> Emmy Yuhassarie, "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya" (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28), hlm. xv.

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op. cit.*, hlm. 37-38.

yang lebih penting adalah masuknya pihak ketiga sebagai pihak yang independen di dalam hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, yaitu kurator dan hakim pengawas.<sup>40</sup>

Selain itu, Profesor Todd J. Zywicki memberikan pendapatnya mengenai tujuan dasar dari suatu hukum kepailitan, yaitu:<sup>41</sup>

*Bankruptcy law serves three basic purposes: (1) to solve a collective action problem among creditors in dealing with an insolvent debtor, (2) to provide a “fresh start” to individual debtors overburdened by debt, and (3) to save and preserve the going-concern value of firms in financial distress by reorganizing rather than liquidating.*

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Mosgan Situmorang, yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas harta kekayaan debitur oleh kurator.<sup>42</sup> Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah oleh kreditur dan menggantinya dengan mengadakan sitaan bersama (sitaan umum) oleh pengadilan, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan haknya masing-masing.<sup>43</sup>

Dari pendapat-pendapat berbagai ahli kepailitan di atas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari adanya lembaga kepailitan adalah membagi secara adil harta pailit debitur pailit kepada para krediturnya sesuai dengan proporsionalitas jumlah piutangnya (*pari passu prorata parte*) dan sesuai dengan tingkatan masing-masing kreditur (*structured creditors*).

Menjamin perlindungan yang seimbang antara debitur dan krediturnya. Lembaga kepailitan memberikan jaminan perlindungan bagi kreditur terhadap pelunasan piutangnya, terhadap perbuatan-perbuatan debitur yang dapat

---

<sup>40</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. cit.*, hlm. 41.

<sup>41</sup> Todd J. Zywicki, “Bankruptcy”, <http://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>, diakses 13 Agustus 2010.

<sup>42</sup> Mosgan Situmorang, “Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang”, *Hukum Nasional* (Januari, 1999): 25.

<sup>43</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 9.

merugikan kreditur, dan terdapat perbuatan kreditur lain yang berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya harta kekayaan debitur dengan cara yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan debitur mendapatkan perlindungan dari adanya perlombaan para krediturnya untuk mendapatkan harta kekayaannya, dilindungi kelanjutan usahanya (*on going concern*) dengan adanya restrukturisasi, pelanjutan usaha debitur oleh kurator, ataupun bentuk-bentuk lainnya; dan dilindungi dari adanya beban-beban utang masa lalu dalam hal harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang-utangnya (*fresh start*).

## 2.4 Prinsip dan Asas Dasar Kepailitan

Selain hakikat kepailitan sebagaimana dikemukakan di atas, perlu pula diketahui mengenai prinsip-prinsip dasar lembaga kepailitan dan asas dalam hukum kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelangsungan usaha badan hukum.

### 2.4.1 Prinsip Dasar Lembaga Kepailitan

Prinsip-prinsip dasar lembaga kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelangsungan usaha badan hukum; dapat dianalisis dari prinsip *debt collection*, prinsip *debt forgiveness*, prinsip *commercial exit from financial distress*, dan prinsip *corporate rescue*. Masing-masing pengetahuan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### a) Prinsip *Debt Collection*

*Debt Collection principle* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang debitur harus dibayarkan dengan harta atau uang yang dimiliki oleh debitur tersebut, sesegera mungkin untuk menghindari itikad tidak baik dari debitur dengan cara menyembunyikan atau menyelewengkan segenap harta benda miliknya yang sesungguhnya merupakan jaminan umum bagi pelunasan utang-utangnya.<sup>44</sup> Namun prosedur untuk melaksanakan hak-hak kreditur di atas tersebut, seringkali tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan hukum menyediakan pranata untuk merealisasikan jaminan hukum tersebut, yaitu dengan melakukan likuidasi

---

<sup>44</sup> Subhan, *Op. cit.*, hlm. 41

terhadap harta kekayaan debitur. Pranata hukum tersebut melalui lembaga kepailitan. Disinilah letak prinsip *debt collection* dari lembaga kepailitan, yakni berfungsi sebagai sarana pemaksa kepada debitur untuk merealisasikan hak-hak kreditur melalui proses likuidasi terhadap seluruh harta kekayaan debitur.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan sarana pemaksa di atas, Tri Harnowo juga menyatakan bahwa lembaga kepailitan dapat digunakan sebagai mekanisme pemaksaan dan pemerasan.<sup>46</sup> Sedangkan Emmy Yuhassarie mengemukakan, bahwa lembaga kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceeding*, yang artinya tanpa adanya kepailitan, maka masing-masing kreditur akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri untuk mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, lembaga kepailitan mengatasi apa yang disebut dengan *collective action problem* yang ditimbulkan dari perbedaan kepentingan masing-masing kreditur. Dengan adanya lembaga kepailitan, maka dapat diadakan suatu mekanisme dimana para kreditur dapat menentukan secara bersama-sama apakah sebaiknya perusahaan debitur diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak, dan dapat memaksa kreditur minoritas untuk mengikuti aturan karena adanya mekanisme pemungutan suara.<sup>47</sup>

Manifestasi dari prinsip ini dalam lembaga kepailitan adalah dengan adanya ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi secara cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkan putusan kepailitan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan adanya pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>46</sup> Velerie Selvie Sinaga, "Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan" dalam *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, diedit oleh Tri Harnowo, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, 2005), hlm. 233

<sup>47</sup> Emmy Yuhassarie, Ed., *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. xix.

dan mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa prinsip *debt collection* sepenuhnya dimaksudkan untuk melindungi kreditur dari adanya itikad buruk debitur. Meskipun prinsip *debt collection* jauh lebih melindungi kreditur dari adanya itikad buruk debitur, namun prinsip ini tetap mutlak diperlukan di dalam lembaga kepailitan, khususnya mengenai manifestasi prinsip *debt collection* yang mengadakan pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit.

b) Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa kepailitan tidak hanya identik sebagai pranata pemaksaan atau penekan terhadap debitur, melainkan bisa bermakna sebaliknya, yaitu menjadi pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitur sebagai akibat kesulitan keuangan yang dideritanya, yang membuat debitur tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya sesuai kesepakatan semula.<sup>49</sup>

Implementasi dari prinsip *debt forgiveness* yang paling mendasar adalah penghapusan sisa utang debitur yang tidak terbayarkan dalam hal setelah dilakukan pemberesan harta pailit ternyata masih ada utang yang belum terbayarkan (*discharge of indebtedness*). Dengan penghapusan utang yang tidak terbayarkan seperti ini, memungkinkan debitur pailit *a priori* untuk memulai usaha baru tanpa dibebani oleh utang-utang lama, atau di Amerika konsep ini lazimnya disebut dengan *fresh-starting*.<sup>50</sup> Konsep *fresh-starting* memberikan kesempatan kepada debitur untuk dihapuskan sisa-sisa utangnya yang tidak terbayarkan dalam hal seluruh harta kekayaan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya.

---

<sup>48</sup> Subhan, *Loc. cit.*

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

Ketika kepailitan telah digunakan untuk menyelesaikan kondisi debitur yang insolven, namun harta pailit ternyata tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang, maka menjadi dalil ketika beban risiko ditanggung bersama antara debitur dan para krediturnya. Debitur menanggung risiko dengan segenap harta kekayaannya hingga habis, sedangkan kreditur menanggung risiko dengan tidak terbayarkannya sisa utang yang tidak tertutupi oleh harta debitur tersebut. Ketika debitur ingin memulai usahanya yang baru, ia dapat menjalankan usahanya tersebut tanpa dibebani oleh utang-utangnya yang lama. Bentuk penyeimbang risiko seperti itulah yang kemudian melahirkan prinsip *debt forgiveness*. Dengan demikian, sekalipun seluruh asetnya telah habis untuk melunasi utang-utangnya dan masih ada sisa-sisa utang yang belum terbayarkan, debitur tetap dapat memulai kembali usahanya dari nol tanpa dibebani utang-utangnya yang lalu yang belum terbayarkan dengan adanya konsep *fresh-starting* di dalam prinsip *debt forgiveness*. Hal ini menjadi sebuah bentuk keadilan yang sangat elok.<sup>51</sup>

Namun demikian, konsep *fresh-starting* ini mendapat kritisi dari Prof. Todd J. Zywicki, yaitu apabila konsep tersebut diaplikasikan secara mentah-mentah ke dalam lembaga kepailitan, maka justru akan meningkatkan risiko kredit bagi kreditur untuk meminjamkan uangnya kepada debitur. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan biaya kredit untuk semua kreditur dan penolakan oleh kreditur kredit yang mempunyai risiko tinggi. Menurut beliau, cara yang lebih baik dan lebih efisien untuk menerapkan konsep *fresh-starting* adalah dengan memberi kemungkinan kepada debitur untuk melepaskan hak penghapusan utangnya yang tak terbayarkan dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi apapun. Dengan demikian, debitur bisa mendapatkan bunga kredit yang lebih rendah atau syarat-syarat lain dalam pemberian kredit yang lebih menguntungkan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>52</sup> Todd J. Zywicki, *Ibid.*



Implementasi lain dari prinsip *debt forgiveness* ini adalah pengecualian beberapa harta debitur pailit dari *boedel* pailit (*asset exemption*), tidak dipenjara karena gagal membayar utang (*relief from imprisonment*), dan moratorium terhadap debitur dalam membayar utang (*suspension of payment*) atau di Indonesia lazim disebut sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>53</sup> Ketentuan yang memberikan masa moratorium terhadap debitur dalam melunasi utang-utangnya di dalam prinsip ini, juga sangat diperlukan di dalam pelanjutan usaha debitur yang telah dinyatakan pailit. Karena tidak mungkin usaha debitur dapat dilanjutkan dan diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal, sedangkan terhadap debitur tersebut juga tetap digugat dan ditagih oleh para krediturnya. Dengan adanya ketentuan moratorium, seluruh gugatan, tagihan, dan eksekusi terhadap debitur dapat sepenuhnya berfokus untuk menjalankan usahanya, mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang maksimal kepada para krediturnya.

c) Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress*

Prinsip ini di dalam lembaga kepailitan pada dasarnya memiliki 2 (dua) pengertian. Pengertian pertama, bahwa prinsip *commercial exit from financial distress* merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial bagi debitur yang terhimpit masalah utang, dimana debitur tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utang-utang kepada para krediturnya. Dengan demikian, bila keadaan tidak mampu dari debitur untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur yang bersangkutan, ia dapat mengajukan permohonan penetapan status pailit bagi dirinya sendiri (*voluntary petition for self bankruptcy*). Atau penetapan status debitur menjadi dalam keadaan pailit juga dapat dilakukan oleh krediturnya apabila dapat dibuktikan bahwa

---

<sup>53</sup> Subhan, *Loc. cit.*

debitur telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>54</sup>

Pengertian kedua, bahwa dengan adanya prinsip ini di dalamnya, lembaga kepailitan juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah debitur yang sedang mengalami kesulitan dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo akibat kesulitan likuiditas yang menyimpannya.<sup>55</sup> Solusi ini, misalnya, dapat dimanifestasikan ke dalam sarana PKPU di dalam lembaga kepailitan sebagai jalan untuk merestrukturisasi utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Jadi, dalam hal ini lembaga kepailitan benar-benar bisa digunakan sebagai salah satu solusi bagi debitur yang mengalami masalah keuangan, bukan menjadi sarana untuk membangkrutkan debitur yang masih dalam masa pertumbuhan atau sedang dalam keadaan puncak.<sup>56</sup> Dengan demikian pula, kemudahan untuk memailitkan debitur sesungguhnya sangat sejalan dengan prinsip ini, sepanjang kemudahan untuk memailitkan digunakan dalam makna prinsip *exit from financial distress* yang pertama, yaitu sebagai alat penetapan pailit bagi debitur yang benar-benar telah dalam keadaan insolven.<sup>57</sup>

#### d) Prinsip *Corporate Rescue*

Menurut Tri Harnowo, prinsip ini dapat diartikan bahwa lembaga kepailitan juga sebenarnya dibutuhkan di dalam dunia bisnis, untuk menyeleksi bentuk usaha yang tidak efisien. Perusahaan yang tidak efisien akan berdampak tidak baik bagi perekonomian, karena akan menjadi beban bagi sistem ekonomi itu sendiri. Perusahaan yang efisien adalah perusahaan yang dapat mengelola harta kekayaannya secara optimal dan efektif. Perusahaan yang efisien tidak akan melakukan pinjaman secara

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 37.

sembarangan, tanpa adanya perhitungan ekonomis yang matang dan akan selalu menggunakan pinjaman yang diperolehnya secara efektif sesuai dengan peruntukannya. Perusahaan yang efisien juga akan menghasilkan produk dan/atau jasa dengan harga yang kompetitif dengan menggunakan ongkos produksi seefisien mungkin, tanpa harus mengorbankan mutu.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan prinsip ini, Douglas G. Baird mengilustrasikannya sebagai berikut:<sup>59</sup>

*This view of bankruptcy law is needed to suffer from an obvious difficulty: It may be impossible to discover what course best advances society's interest at large. Even if one wants to save jobs, it doesn't follow that allowing a bad restaurant to fold reduce the number of jobs in the economy. The hardware store that replaced the restaurant, in fact, might hire more people. The person who bought the restaurant equipment might open another restaurant in a different city, become very successful, and need to hire more workers than the owner of the bad restaurant.*

Pendapat Douglas di atas pada intinya adalah mengenai kegunaan hukum (lembaga) kepailitan yang diilustrasikan dengan suatu upaya untuk mengurangi angka pengangguran. Douglas mengungkapkan bahwa untuk mengurangi angka pengangguran, tidak serta merta tetap dengan membiarkan restoran yang buruk menjalankan usahanya. Menurutnya, lebih baik membuka toko perangkat keras yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja daripada membiarkan restoran yang buruk tersebut. Bahkan dari toko yang berperangkat keras itu, bisa saja seseorang membeli perlengkapan restoran, membukanya di kota lain, kemudian menjadi sukses, dan akhirnya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada restoran buruk yang tadi.

---

<sup>58</sup> Harnowo, *Loc. cit.*

<sup>59</sup> Ed Douglas G. Baird, "A World Without Bankruptcy" dalam *Corporate Bankruptcy Economic and Legal Perspective*, edited by Jagdeep S. Bhandari and Lawrence A. Weiss, (New York: Cambridge University Press, 1996), p.33.

Kesimpulannya, Douglas ingin menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu perekonomian yang kuat, tidak dengan tetap membiarkan perusahaan yang tidak efisien tetap beroperasi. Perusahaan yang demikian justru akan menjadi beban bagi perekonomian itu sendiri, padahal perekonomian yang kuat harus dibentuk oleh kesatuan usaha yang efisien. Oleh karena itulah lembaga kepailitan diperlukan untuk menyeleksi mana saja perusahaan yang tidak efisien dan menjadi beban bagi perekonomian itu sendiri, sehingga menyisakan perusahaan-perusahaan yang efisien saja untuk secara bersama-sama membentuk perekonomian yang kuat. Perusahaan-perusahaan yang efisien ini akan diupayakan untuk tetap dipertahankan eksistensi dan keberlanjutan usahanya. Hal ini sangatlah diperlukan agar tidak terjadi perusahaan yang masih sangat solven dengan mudah dipailitkan oleh 1 (satu) kreditur saja.

#### **2.4.2 Asas--Asas Hukum Kepailitan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam penjelasan umumnya, menjabarkan beberapa asas yang terkandung di dalamnya, yaitu:

##### **1. Asas Keseimbangan.**

UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, juga terdapat ketentuan yang dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad tidak baik.<sup>60</sup> Penormaan terhadap asas ini di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:

- a. Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur;

---

<sup>60</sup> Indonesia (b), *Op. cit.*, Penjelasan Umum.

- b. Pencegahan penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad tidak baik

Meskipun asas keseimbangan ini telah secara tegas dianut di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa pernormaan terhadap asas keseimbangan di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih banyak berpihak kepada kreditur (*creditors heavy*), sehingga Undang-Undang tersebut seolah-olah memposisikan debitur sebagai pihak yang selalu salah dan selalu memiliki itikad yang buruk terhadap krediturnya. Padahal tidaklah selalu demikian kenyataannya. Banyak pula kreditur-kreditur yang sering memaksakan kehendaknya dan berupaya dengan itikad buruk untuk merugikan debiturnya. Sayangnya, terhadap debitur yang seperti itu tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini.

## 2. Asas Kelangsungan Usaha.

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan debitur yang masih prospektif untuk tetap melanjutkan usahanya. Penormaan terhadap asas kelangsungan usaha di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah sebatas pada kelangsungan usaha debitur setelah jatuhnya putusan pernyataan pailit, mengingat syarat agar debitur dapat dipailitkan tidak memperdulikan apakah keuangan debitur masih solven atau tidak.

## 3. Asas Keadilan.

Asas keadilan di dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas tagihan masing-masing kepada debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Beberapa bentuk penormaan terhadap asas keadilan dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengaturan bahwa selama berlangsungnya kepailitan, segala tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan;<sup>61</sup>
- b. Segala tuntutan hukum di pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit, menjadi gugur demi hukum setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur;<sup>62</sup>
- c. Pengaturan bahwa hak eksekusi kreditur pemegang hak atas gadai, hak fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya; ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; dan sebagainya.<sup>63</sup>

#### 4. Asas Integrasi.

Asas integrasi di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>64</sup> Sangat banyak pasal di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan manifestasi dari asas integrasi ini.

Namun demikian, hukum formil yang tercakup di dalam UU ini sebagian besar adalah hukum acara perdata yang berbeda dengan hukum acara perdata di dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*. Atau

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, Ps. 27.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Ps. 29.

<sup>63</sup> *Ibid.*, Ps. 56 ayat (1) *juncto* Ps. 55 ayat (1)

<sup>64</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum.

dengan kata lain, UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini memiliki hukum acara perdata khusus yang mengatur tentang proses beracara di dalam perkara kepailitan. Contohnya, perubahan revolusioner hukum acara yang dilakukan oleh UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah mengenai jangka waktu proses peradilan perkara kepailitan yang dibatasi secara tegas, yakni

- pemeriksaan di tingkat Pengadilan Niaga harus diputus paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;<sup>65</sup>
- pemeriksaan di tingkat Kasasi dengan putusan, haruslah diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;<sup>66</sup> dan
- pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali harus diputus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan Peninjauan Kembali diterima.<sup>67</sup>

Sedangkan contoh hukum materiil di dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat kepailitan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), ketentuan tentang masa tunggu (*stay*) bagi kreditur sebagaimana menurut Pasal 56 ayat (56) *juncto* Pasal 55 ayat (1), dan lain sebagainya.

#### 2.4.3 Asas-asas Hukum Kepailitan di luar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Umum dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (5).

<sup>66</sup> *Ibid.*, Ps. 13 ayat (3).

<sup>67</sup> *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2) *juncto* Ps. 13 ayat (3)

masih banyak asas-asas lain yang sudah seharusnya menjadi bagian dari lembaga kepailitan suatu negara. Beberapa asas lain ini yang sangat diperlukan untuk menjadi bagian di dalam lembaga kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan badan hukum, adalah sebagai berikut:

### 1. Asas Mendorong Investasi Asing.

Asas ini mengandung pengertian bahwa lembaga kepailitan juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang menarik, mendorong berkembangnya pasar modal, dan memberikan kemudahan bagi perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit luar negeri.

Di Indonesia, penciptaan iklim investasi yang menarik ini tentunya harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dengan memberikan jaminan kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal.

### 2. Asas Persetujuan Mayoritas Kreditur.

Asas ini dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditur minoritas untuk mengajukan pailit debitur dengan tidak memperhatikan kreditur lainnya. Asas ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan yang sering digunakan sebagai alat tagih semata dari kreditur terhadap debiturnya, dengan tidak memperhatikan berapa jumlah utangnya dan tidak memperdulikan apakah debitur tersebut masih *solvent* atau tidak. Apabila asas ini telah dinormakan di dalam hukum kepailitan, maka permohonan kepailitan atas debitur harus diajukan berdasarkan kesepakatan mayoritas krediturnya, bukan atas keinginan salah satu atau beberapa kreditur saja yang jelas belum tentu disetujui oleh kreditur lainnya.

Terdapat kemungkinan adanya kreditur yang tidak setuju atas pernyataan pailit debiturnya, sehingga kreditur tersebut dapat mengajukan



Kasasi untuk membatalkan putusan pernyataan pailit yang djatuhkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>68</sup> Namun demikian, mengingat putusan pernyataan pailit di Indonesia bersifat serta merta dan dalam praktek sebagian besar usaha debitur setelah dipailitkan menjadi dihentikan, maka sudah seharusnya persetujuan mayoritas kreditur dimasukkan pula di dalam syarat kepailitan. Sehingga dengan demikian, tidak lagi terjadi kreditur yang piutangnya hanya puluhan juta rupiah dapat memailitkan debiturnya yang memiliki aset triliunan rupiah; dengan melangkahi kreditur lain yang memiliki piutang miliaran rupiah.

Demikian pula untuk permohonan pailit yang diajukan oleh debitur sendiri. Putusan pernyataan pailit seyogyanya tidak dikabulkan tanpa persetujuan dari mayoritas krediturnya, sehingga kepailitan merupakan kesepakatan bersama antara debitur dan mayoritas krediturnya. Untuk jenis kepailitan yang seperti ini, pengadilan hanya mengeluarkan putusan pernyataan pailit yang merupakan penegasan saja. Namun apabila kesepakatan antara debitur dengan mayoritas krediturnya tidak tercapai, maka putusan pengadilan bukanlah sebatas penegasan, melainkan merupakan putusan yang menyelesaikan perbedaan pendapat antara debitur dengan mayoritas krediturnya.

Tidak adanya asas ini, dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam lembaga kepailitan. Karena akan menjadi mudah bagi kreditur-kreditur dengan piutang yang tidak seberapa untuk mengajukan permohonan kepailitan atas debiturnya, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur-kreditur lainnya. Inefisiensi lain yang akan terjadi dalam pengadilan, karena pengadilan harus menganalisa dan memeriksa kondisi keuangan dan prospek usaha debitur yang dimohonkan pailit menentukan apakah debitur masih *solvent* atau telah dalam keadaan insolven sehingga layak untuk dipailit. Proses pemeriksaan dan analisa seperti demikian tentunya akan memboroskan waktu, biaya, pikiran, dan tenaga; karena permohonan pailit hanya didasarkan atas kepentingan kreditur minoritas.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Ps. 11 ayat (3).

Inefisiensi seperti ini dapat dicegah dengan menerapkan asas persetujuan mayoritas kreditur di dalam pengajuan permohonan pailit atas suatu debitur.

### 3. Asas Persyaratan Insolven

Asas ini pada intinya menginginkan agar debitur dapat diajukan atau mengajukan diri ke dalam lembaga kepailitan adalah debitur insolven. Hal ini berarti keadaan keuangan debitur tersebut benar-benar tidak memungkinkan untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam teori manajemen keuangan, debitur yang telah berada dalam keadaan seperti ini disebut dengan *insolvency in bankruptcy*, yakni nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan, yang pada akhirnya merupakan pertanda dari adanya *economic failure* yang mengarah ke likuidasi (pembubaran) usaha.<sup>69</sup> Atau dalam bahasa sederhananya, *insolvency in bankruptcy* akan terjadi apabila jumlah seluruh utang debitur jauh melebihi jumlah seluruh asetnya. Tentunya, keadaan yang demikian memerlukan sebuah proses audit keuangan oleh lembaga akuntan publik yang independen, untuk membuktikan dan mencegah penyalahgunaan lembaga kepailitan. Audit keuangan inilah yang lazimnya disebut dengan *insolvency test*. Dengan dimasukkannya syarat insolven di dalam lembaga kepailitan, diharapkan tidak akan terjadi lagi dimana debitur yang sejatinya masih *solvent*, namun karena tidak membayar utang yang jumlahnya tidak seberapa, menjadi pailit.

Tujuan kedua dari asas ini adalah untuk melindungi debitur dari desakan, pemaksaan, atau bahkan teror yang mungkin saja dilakukan oleh kreditur untuk melakukan penagihan atas piutangnya secara tidak sah. Padahal sejatinya debitur sudah tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dengan segera dipailitkannya debitur dan mengalihkan kepengurusan harta pailit kepada kurator untuk membaginya secara *pari passu prorata paste* dan *structured*

---

<sup>69</sup> Bank Indonesia, *Penerapan Z-Score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebankrutan Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 7.

*creditors* kepada krediturnya, maka debitur tersebut akan dapat terhindar dari segala macam desakan, pemaksaan atau teror dari para krediturnya.

#### 4. Asas Ultimum Remidium.

Asas ini jelas menginginkan agar lembaga kepailitan berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) bagi krediturnya untuk memperoleh pelunasan utang dari debiturnya. Dari sini, lembaga kepailitan bisa menjadi sarana penghukuman bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Asas ini sebenarnya dapat menjadi sarana yang efektif bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya yang telah jatuh tempo, sepanjang kreditur telah memiliki pemahaman yang baik bahwa lembaga kepailitan seyogyanya ditempatkan sebagai upaya terakhir, dan debitur juga memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Karena mungkin saja debitur tersebut hanya mengalami kendala likuiditas sementara, sehingga ia tidak bisa melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo untuk masa sekarang, namun kemudian mampu melunasi utang-utangnya tersebut apabila direstruktursasi. Tentunya, untuk dapat dilakukan hal tersebut, haruslah terdapat bukti audit keuangan perusahaan yang menyatakan bahwa debitur tersebut masih *solvent*, debitur masih dapat melanjutkan usahanya untuk masa yang akan datang, dan debitur masih memiliki prospek usaha yang cukup baik.

### 2.5 Syarat Permohonan Kepailitan

Syarat-syarat permohonan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:

1. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; dan
2. Minimal terdapat 2 (dua) kreditur atau lebih.

Meskipun dengan adanya persyaratan yang limitatif tersebut, kreditur dapat mengajukan dengan mudah permohonan pailit terhadap debiturnya, dalam prakteknya masih terdapat beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit.<sup>70</sup> Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perbedaan interpretasi lebih lanjut, perlu diperhatikan definisi *utang*, *utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih*, serta *pembuktian sederhana* sebagai dasar putusan pernyataan pailit.

### **2.5.1 Pengertian Utang.**

Pada dasarnya, utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subyek hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian (Pasal 1233 KUHPerdata).<sup>71</sup>

Utang merupakan obyek yang sangat penting dan menentukan kompetensi gugatan. Utang yang dimaksudkan dalam kompetensi Pengadilan Niaga adalah utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun pengertian utang ini tidak sesederhana yang dibayangkan selama ini, karena banyaknya interpretasi atas utang itu sendiri. Pengertian utang dapat ditinjau dari 2 (dua) peraturan, KUH Perdata dan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu sendiri.

#### **2.5.1.1 Pengertian utang dalam KUH Perdata.**

Pasal 1234 KUH Perdata menetapkan hal-hal yang menjadi obyek perikatan yang dinamakan dengan prestasi, yaitu:<sup>72</sup>

1. Memberi atau menyerahkan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan;
3. Tidak berbuat atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Pengertian kata 'sesuatu' dalam konteks pembahasan ini, dapat berupa benda berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (imateriil). Beberapa contoh perikatan yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 42-43.

<sup>71</sup> Aria; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hlm. 123.

<sup>72</sup> Subekti (a), *Op. cit.*

1. Perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjam tersebut;
3. Perikatan dari penjamin untuk membayar kreditur sejumlah utang debitur yang dijaminnya, apabila debitur wanprestasi;
4. Perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup hak untuk keluar masuk, dari dan ke pekarangannya.

Semua perikatan merupakan utang bagi debitur. Oleh karenanya, ketidakmampuan para debitur untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik, dapat disebut sebagai ‘utang’.<sup>73</sup>

Menurut J. Satrio<sup>74</sup>, “membayar” berarti memenuhi kewajiban perikatan dan bahwa yang dinamakan “pembayaran” tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, namun termasuk di dalamnya “melakukan suatu pekerjaan” atau memberikan suatu kenikmatan. Artinya, jika seseorang telah tidak memenuhi perikatannya untuk membayar, ia dikatakan berutang. Karena membayar tidak hanya berupa penyerahan uang, maka utang pun, dengan demikian; tidak hanya mencakup dari asal pinjam meminjam uang semata, namun mencakup prestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata.<sup>75</sup>

Undang-Undang menyatakan bahwa sumber dari perikatan ada 2 (dua), yaitu:

### 1. Perjanjian atau Persetujuan

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>76</sup> Perjanjian bisa dalam bentuk perjanjian

---

<sup>73</sup> Paripurna P. Sugarda, “Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, Januari 2002, hlm. 43.

<sup>74</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 80.

<sup>75</sup> Paripurna P. Sugarda, *Op. cit.*

<sup>76</sup> Subekti (b), *Op. cit.*, hlm. 36.

lisan, dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian dalam bentuk tertulis ini disebut dengan kontrak (*contract*). Perjanjian sebagai sumber utama perikatan menganut asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Sepakat

Maksud dari 'sepakat' ini adalah bahwa para pihak sudah mencapai persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

b. Cakap

Secara umum, seseorang dianggap cakap untuk bertindak atau membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Sedangkan orang yang dianggap tidak cakap menurut undang-undang adalah orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Maksud syarat ini adalah sesuatu hal yang menjadi objek perjanjian tersebut harus jelas jenisnya. Mengenai jumlahnya pun haruslah dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebab (*oorzak* atau *causa*) dalam pengertian ilmu hukum bukanlah dalam konteks hubungan sebab akibat atau sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian tidak menjadi perhatian hukum.<sup>77</sup> Yang diperhatikan oleh hukum adalah sebatas tindakan orang-orang dalam masyarakat.<sup>78</sup> Menurut yurisprudensi,

---

<sup>77</sup> Miriam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 106.

<sup>78</sup> Subekti (b), *Op. cit.*, hlm. 19.

yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian.<sup>79</sup>

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan merupakan inti perjanjian (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut juga sebagai esensialia, sedangkan bagian non inti terdiri dari naturalia dan aksidentalialia.<sup>80</sup> Esensialia adalah merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Naturalia merupakan sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Sedangkan, aksidentalialia merupakan sifat yang melekat dan secara tegas diperjanjikan para pihak.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi dikarenakan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Namun bila tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>81</sup>

Tindak wanprestasi sendiri, dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis; yaitu sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sebelumnya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, namun tidak dengan sebagaimana dijanjikannya;
3. Terlambat melakukan apa yang dijanjikannya;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian justru tidak boleh dilakukan.

Terhadap tindakan wanprestasi tersebut, kreditur dapat melakukan tuntutan kepada debitur, sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Miriam Miriam Darus Badruzaman, *Op. cit.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

<sup>81</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian - Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Pengertian mengenai ganti rugi, sebagai akibat dari wanprestasi ini perlu dipahami dengan baik dan cermat. Karena mengenai hal ini nantinya dapat juga dijadikan sebagai dasar dilakukannya upaya hukum pemailitan. Artinya, ganti rugi merupakan bagian dari utang yang juga harus dipenuhi pembayarannya oleh pihak yang menuntut. Ganti rugi sering kali dirinci dalam 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>82</sup>

1. Biaya (*Kosten*)

Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh 1 (satu) pihak.

2. Rugi (*Schaden*)

Yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

3. Bunga (*Interesten*)

Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur atau penerima bunga tersebut.

Menurut teori klasik, yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah dari tujuannya. Tujuan dari gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan Pemohon pada posisi 'seandainya' perjanjian tersebut terpenuhi. Kerugian atas perbuatan wanprestasi yang dideritanya adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi Pemohon kepada keadaan semula, sebelum terjadinya

---

<sup>82</sup> Subekti (b), *Op. cit.*, hlm. 22.



perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.<sup>83</sup>

Bagi debitur yang dituduh lalai dalam memenuhi prestasinya, dapat melakukan pembelaan agar dirinya bebas dari ancaman hukum atau kewajiban yang ditujukan kepadanya. Tindakan-tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Mengajukan adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht*), yaitu dengan menunjukkan bahwa gagalnya pemenuhan terhadap apa yang diperjanjikan semata-mata disebabkan oleh adanya hal-hal atau peristiwa yang timbul di luar dugaan. Keadaan Memaksa ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Keadaan Memaksa Absolut, yaitu keadaan yang dalam halnya sama sekali tidak mungkin melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah musnah karena bencana alam);
  - b. Keadaan Memaksa Relatif, yaitu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari hak si berutang. Misalnya, harga barang yang masih harus didatangkan oleh si penjual sekonyong-konyong membumbung tinggi, atau dengan tiba-tiba oleh pemerintah dikeluarkannya suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari suatu daerah, yang menyebabkan si berutang tidak dapat mengirimkan barangnya kepada si berpiutang.<sup>85</sup>
2. Mengajukan bahwa si kreditur juga telah melakukan kelalaian (*exception non adimpleti contractus*). Artinya, kedua belah pihak sama-sama dapat menunjukkan bahwa pihak lainnya juga melakukan kesalahan.

---

<sup>83</sup> Suharnoko, *Op. cit.*, hlm. 116.

<sup>84</sup> Subekti (b), *Op. cit.*, hlm. 55.

<sup>85</sup> Subekti (a), *Op. cit.*, hlm 150.

3. Pelepasan Hak (*rechtsverwerking*), yaitu debitur mengajukan bukti bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

## 2. Undang-Undang

Undang-undang sebagai sumber perikatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu undang-undang saja dan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan seseorang. Sebagai contoh, perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah dalam hubungan antara orang tua terhadap anak untuk memberi nafkah. Undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perbuatan yang halal, misalnya perbuatan mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming* atau *negotiorum gestio*), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1354 KUH Perdata.<sup>86</sup>
2. Perbuatan Melanggar Hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1365.<sup>87</sup>

Akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, namun hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>88</sup> Hal tersebut dapat dimengerti, karena suatu perjanjian pastilah memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para pihak. Dan memang untuk alasan itulah para pihak mengadakan perjanjian tersebut. Dan

---

<sup>86</sup> Pasal 1354 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Jika seorang dengan sukarela dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.”

<sup>87</sup> Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”

<sup>88</sup> Suharnoko, *Op. cit.*, hlm 115.

seharusnya, sebelum ditandatangani suatu perjanjian, sudah terlebih dahulu diadakan pembahasan detil mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sedangkan kewajiban hukum dari perikatan yang lahir dari undang-undang sepenuhnya di luar kekuasaan para pihak, karena undang-undang itu sendirilah yang menentukannya.

Dengan melihat bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang serta keduanya mengakibatkan adanya pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut terhadap suatu prestasi, maka dengan penafsiran analogi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan utang adalah suatu prestasi yang wajib dipenuhi satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dapat pula diartikan bahwa suatu utang dapat lahir dari perikatan maupun dari undang-undang. Kegagalan atau kelalaian salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya disebut dengan wanprestasi (gagal prestasi), yang kemudian juga dapat diartikan dengan seseorang yang berutang.

Dalam hal seseorang yang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan ia memiliki kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu; maka pada saat itu juga yang bersangkutan dapat dikatakan memiliki utang, yaitu memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi.<sup>89</sup> Dengan kata lain, sepanjang masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian dapat memenuhi kewajibannya, maka dipastikan tidak ada suatu prestasi yang terutang. Sebagaimana lazimnya orang yang berutang, dapat digugat di muka pengadilan agar memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menuntut prestasinya.

#### 2.5.1.2 Pengertian utang dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perancang UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyadari betul bahwa dengan tidak diberikannya pengertian utang dalam UU Kepailitan 1998 telah menimbulkan salah tafsir dan kesimpangsiuran dalam

---

<sup>89</sup> Fred B. G. Tumbuan, "Mencermati Makna Debitur, Kreditur, dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan" dalam Emmy Yushassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 7.

pelaksanaannya, walaupun sesungguhnya maksud perancang UU Kepailitan 1998 tidaklah demikian. Oleh karena itu, perancang UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang, sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>90</sup>

Utang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai

*“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

Dari definisi atau rumusan di atas, maka unsur-unsur utang adalah:

- (1) Kewajiban;
- (2) Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kalimat “atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang” menunjukkan bahwa UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengartikan “utang” dalam pengertian yang sangat luas. Hal itu disebabkan pada dasarnya setiap kewajiban atau prestasi dapat dinyatakan dalam jumlah uang, misalnya ganti kerugian karena prestasi tersebut tidak dilaksanakan (wanprestasi).
- (3) Baik secara langsung maupun yang timbul kemudian hari;
- (4) Timbul karena perjanjian atau undang-undang;
- (5) Wajib dipenuhi Debitor;
- (6) Hak Kreditor untuk menuntut.

Pengertian utang dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh beberapa pakar dikategorikan sebagai pengertian utang

---

<sup>90</sup> Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

dalam arti luas, yang juga merupakan lawan dari pengertian utang menurut UU Kepailitan 1998 yang dianggap memiliki arti sempit. Menurut Setiawan<sup>91</sup>,

*“utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari Kreditor), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, namun juga kewajiban membayar Debitur yang timbul dari perjanjian lain.”*

Pengertian utang yang pasti sangat penting untuk menjadi pegangan, karena syarat utama seseorang dapat dinyatakan pailit adalah adanya utang. Apabila suatu kewajiban atau prestasi tidak termasuk pengertian utang, meskipun pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya; maka permohonan pailit tidak dapat dikabulkan. Sebelum adanya UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat berbagai pengertian yang dianut tentang utang, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang pengertian piutang. Dengan demikian, ketiga pendapat mengenai piutang dalam arti sempit, dalam arti luas, dan dalam arti sangat luas; juga berlaku dalam praktik pengertian utang. Dengan adanya rumusan yang diberikan oleh UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, diharapkan perbedaan pendapat itu tidak terjadi lagi, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Parwoto Wingjosumarto, didapati fakta bahwa meskipun batasan pengertian utang menurut UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nampaknya telah jelas, namun dalam praktiknya arti utang tersebut masih harus dihubungkan dengan persyaratan pailit lainnya, yaitu unsur mengenai jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>92</sup> Lalu terdapat juga

---

<sup>91</sup> Setiawan, “Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini”, dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Pontoh (ed), (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 117.

<sup>92</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

multitafsir sehubungan dengan definisi utang, bahkan mengenai kedudukan kreditur dan debitur yang dapat terbukti antara Pemohon pailit dengan Termohon pailit yang justru menyebabkan sulitnya pembuktian secara sederhana, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **2.5.2 Pengertian Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih.**

Apabila dikaji lebih lanjut, menurut Prof. Sutan Remy, pengertian utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih sebenarnya berbeda. Utang yang telah jatuh waktu, dengan sendirinya, menjadi utang yang dapat ditagih. Sedangkan utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu, misalnya dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam suatu perjanjian.<sup>93</sup>

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah apabila utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian, biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang, sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>94</sup> Apabila perjanjian tidak menunjukkan jatuh waktu, maka debitur dianggap lalai jika dengan surat teguran dinyatakan lalai, dan dalam surat tersebut debitur diberikan waktu untuk melunasi utangnya. Untuk menghilangkan keraguan, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai. Namun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, lembaga hukum itu dapat ditiadakan. Caranya adalah dengan secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>95</sup>

---

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

<sup>93</sup> Fred B. G. Tumbuan, *Op. cit.*, hlm. 70.

<sup>94</sup> Lihat pula Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>95</sup> Fred B. G. Tumbuan, *Op. cit.*, hlm. 87-88.

### 2.5.3 Debitur minimal harus memiliki 2 (dua) orang kreditur

Unsur ini menghendaki agar debitur yang diajukan permohonan pailit minimal harus memiliki 2 (dua) orang kreditur (*concursum creditorium*). Jika debitur hanya memiliki 1 (satu) debitur saja, jelas mereka tidak memerlukan lembaga kepailitan. Kreditur yang tidak mendapat pelunasan piutangnya sesuai kesepakatan dapat menggunakan jalur perdata biasa dengan berlakunya asas umum jaminan diantara mereka, yang berbunyi<sup>96</sup>

*“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*

Syarat minimal 2 (dua) orang kreditur untuk adanya kepailitan juga sesuai dengan tujuan utama diadakannya lembaga kepailitan, yakni sebagai pranata untuk mencegah perlombaan kreditur untuk terlebih dahulu mendapatkan pelunasan piutangnya ketika harta kekayaan debitur ternyata tidak cukup untuk membayar lunas semua utang-utangnya dengan membagi harta kekayaan debitur secara *pari passu pronata parte* dan *structured creditors* kepada para krediturnya. Jika debitur hanya memiliki 1 (satu) kreditur, kekhawatiran akan terjadinya perlombaan oleh kreditur tidak akan terjadi karena sesuai dengan asas umum jaminan, seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kreditur” di sini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Yang dimaksud dengan kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak mempunyai jaminan apapun untuk mendapat pelunasan atas piutang-piutangnya. Yang berlaku bagi kreditur konkuren adalah asas umum jaminan sebagaimana dijelaskan di atas dan ketentuan Pasal 1132 KUHPdata yang menyatakan:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang*

---

<sup>96</sup> Indonesia (d), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgelijk Wetboek, ps. 1131.

*masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”*

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara di atas, maka terhadap kreditur-kreditur konkuren pembagian harta kekayaan debitur akan dibagi secara proporsional berdasarkan besaran masing-masing piutang kreditur. Salah satu asas di dalam kepailitan yang berguna untuk membagi harta kekayaan debitur yang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara adalah *pari passu prorata parte*, yakni pembagian harta kekayaan debitur secara proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditur. Namun perlu diingat, dengan adanya frase “..., kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” di dalam bunyi Pasal 1132 KUH Perdata, maka asas *pari passu prorata parte* ini hanya dapat diberlakukan pada kreditur konkuren, bukan pada kreditur separatis maupun kreditur preferen.

Mengingat dengan tidak cukup terlindunginya kreditur konkuren, maka dalam beberapa tahapan di dalam proses kepailitan, kreditur ini mendapatkan kedudukan yang diistimewakan oleh UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kreditur yang masuk ke dalam jenis kreditur konkuren, misalnya supplier, pemegang obligasi, jasa konsultan, dan lain sebagainya.

Kemudian yang dimaksudkan dengan kreditur separatis adalah jenis kreditur yang memiliki jaminan kebendaan untuk menjamin pelunasan piutang-piutangnya. Kreditur separatis merupakan kreditur yang terlindungi karena kreditur tersebut memiliki jaminan kebendaan. Jaminan kebendaannya bisa berupa gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, ataupun hak-hak kebendaan lainnya. Ketika debitur cidera janji, dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun dilikuidasi; kreditur separatis tidak perlu mengkhawatirkan pelunasan atas piutang-piutangnya karena ia dapat langsung mengeksekusi jaminan kebendaan yang dimilikinya. Bahkan secara khusus setelah debitur dinyatakan pailit, Pasal 55 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan jaminan kepada kreditur separatis ini untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.



Sedangkan kreditur preferen adalah kreditur yang diistimewakan oleh undang-undang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu sebelum kreditur separatis dan kreditur konkuren. Kreditur yang termasuk ke dalam kategori preferen antara lain buruh, nasabah, biaya perkara, beban pajak, biaya kurator, biaya listrik, dan pemegang polis.

#### **2.5.4 Pembuktian Sederhana.**

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si Pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.<sup>97</sup> Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan Pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

### **2.6 Upaya Hukum Kepailitan**

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat dilakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Upaya hukum yang dimaksud berupa Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### 1. Upaya Hukum Kasasi.

Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga melalui mekanisme Majelis Hakim yang dibentuk khusus untuk itu, pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Hal tersebut serupa dengan penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan 'fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana' adalah adanya fakta 2 (dua) atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Lihat Aria Suyudi; Eryanto Nugroho,; dan Herni Sri Nurbayanti,, *Op. cit.*, hlm. 148-149.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 284 ayat (2) dan Pasal 285 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir.<sup>99</sup> Lembaga Kasasi difungsikan sebagai alat untuk membina keseragaman penerapan tepat dan adil, agar tercapai suatu kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>100</sup> Secara umum, pengaturan mengenai dasar permohonan pengajuan Kasasi ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Terhadap pembatalan putusan atau penetapan putusan pengadilan dari semua lingkungan peradilan sebelumnya, dapat dilakukan dengan alasan karena:<sup>101</sup>

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
2. Sah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu, dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan Kasasi diajukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

Permohonan Kasasi dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama. Selain itu juga, memberikan kesempatan kepada kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan

---

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 193.

<sup>100</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 11.

<sup>101</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 30 ayat (1).

atas permohonan pernyataan pailit.<sup>102</sup> Ketentuan ini sangat melegakan, terutama bagi dunia perbankan, oleh karena tidak mustahil bank-bank yang merupakan kreditur-kreditur besar akan dirugikan oleh ulah kreditur kecil yang menggunakan kesempatan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitur, yang pada hakikatnya belum dalam keadaan insolven.<sup>103</sup>

Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori Kasasi pada tanggal permohonan Kasasi didaftarkan. Sedangkan Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan. Putusan atas permohonan Kasasi harus diucapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan Kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

## 2. Upaya Peninjauan Kembali.

Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan pula Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan, apabila:<sup>104</sup>

1. Setelah perkara diputus, ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di pemeriksaan di Pengadilan sudah ada, namun belum ditemukan; atau
2. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Batas waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut, dihitung dari tanggal dikeluarkannya putusan kepailitan tersebut. Terhadap permohonan yang didasarkan pada alasan pertama, diberikan waktu selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari. Sementara untuk

---

<sup>102</sup> Lihat Pasal 11 ayat (3) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>103</sup> Sutan Remy, *Op. cit.*, hlm. 165.

<sup>104</sup> Indonesia (e), *Op. cit.*, Ps. 295 ayat (2).

alasan yang kedua, diberikan waktu maksimal hingga 30 (tiga puluh) hari saja.

Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan Peninjauan Kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

## 2.7 Berakhirnya Kepailitan

Walaupun putusan pailit memiliki kekuatan hukum melalui proses peradilan, kepailitan dapat pula diakhiri dengan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Pembatalan Kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum.

Upaya hukum melalui Pengadilan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali, dapat membatalkan pailitnya suatu subjek hukum yang telah dinyatakan pailit sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga. Namun demikian, pembatalan pailit tersebut tidak mempengaruhi perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, sehingga perbuatan tersebut tetap sah dan mengikat bagi debitur.

Biaya kepailitan yang telah dibatalkan, haruslah dibayar baik oleh debitur maupun oleh kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan, atau oleh kedua belah pihak di mana Pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agunglah yang akan menentukan masalah berkaitan dengan biaya tersebut.<sup>105</sup>

### 2. Pencabutan Kepailitan.

Selain melalui upaya hukum, status kepailitan juga dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditur sementara (jika ada), serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitur berdasarkan rekomendasi dari kurator atau Hakim Pengawas.

---

<sup>105</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Katini Muljadi, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlm. 167

Pencabutan ini dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pailit berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadinya kondisi dimana harta pailit sangat tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya.

### 3. Pemberesan.

Ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur demi hukum menjadi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.<sup>106</sup> Untuk mengurus harta pailit tersebut, Pengadilan Niaga mengangkat kurator sekaligus mengangkat pula seorang hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tugas pokok hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.<sup>107</sup> Kedudukan hakim pengawas sangat penting, karena sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan terlebih dahulu pendapat hakim pengawas.<sup>108</sup>

Tugas kurator antara lain adalah membuat daftar mengenai jumlah utang debitur serta jumlah piutang dari para kreditur, untuk melakukan tahap pencocokan piutang yaitu rapat verifikasi utang piutang, setelah membuat uraian harta pailit. Tugas tersebut dilakukan oleh kurator, mendahului tugasnya untuk membayar piutang atau tagihan masing-masing kreditur karena salah satu maksud dari proses kepailitan ialah untuk melakukan likuidasi terhadap kekayaan debitur agar dapat membayar tagihan para

---

<sup>106</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>107</sup> Lihat Pasal 65 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>108</sup> Lihat Pasal 66 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditur, tentunya dengan memperhatikan peringkat dari taghan tersebut.<sup>109</sup> Tindakan likuidasi tersebut dikenal sebagai tindakan pemberesan.

Tahap pemberesan dapat dilakukan jika dalam pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena sejak saat itu demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, yaitu keadaan tidak mampu membayar utang-utang debitur.

Dalam tahap pemberesan, dilakukan penjualan harta pailit oleh kurator, dimana hasil penjualan tersebut akan didistribusikan oleh kurator masing-masing kreditur yang piutangnya diakui dalam tahap pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan atau tingkatan masing-masing piutang mereka, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

#### 4. Perdamaian.

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur, dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah debitur melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak memiliki utang lagi.<sup>110</sup> Mengenai Perdamaian ini sendiri, diatur pula dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Suatu perdamaian akan jauh lebih berfaedah bagi kedua belah pihak, yaitu debitur pailit dan kreditur. Di satu pihak, debitur pailit tidak perlu membayar bagian-bagian lain dari tagihan-tagihan yang dimaksud dan harta kekayaan debiturnya juga tidak dilelang. Debitur yang bersangkutan tetap dapat menjalankan perusahaannya. Jika perdamaian tidak tercapai, maka harta debitur pailit tersebut akan dijual. Hasil penjualan akan dibagi diantara

---

<sup>109</sup> Jerry Hoff, *Op. cit.*, hlm. 167.

<sup>110</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 175.

para kreditur konkurensya. Setelah itu, debitur pailit tetap bertanggung jawab untuk membayar bagian dari tagihan yang masih tidak atau belum dilunasi. Penyegehan atau penyitaan jaminan dan eksekusi selalu mengancamnya.

Di lain pihak, perdamaian ini memberi keuntungan bagi para kreditur. Alasannya, penyelesaian atau likuidasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sebaliknya, perdamaian biasanya menganjurkan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada saat likuidasi harta kekayaan debitur pailit.<sup>111</sup>

Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak dari debitur pailit untuk mengajukannya. Apabila mengajukan rencana perdamaian, harus dilakukan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang di kepaniteran pengadilan. Hal ini agar dapat dilihat secara cuma-cuma oleh yang berkepentingan, sehingga mereka dapat mempersiapkannya.

Pembahasan usulan perdamaian diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah rapat pencocokan piutang, kecuali terhadap hal tersebut dilakukan penundaan. Salinan rencana perdamaian dikirimkan pula kepada anggota panitia kreditur sementara. Isi rencana perdamaian kemungkinan adalah:<sup>112</sup>

1. Utang akan dibayar sebagian;
2. Utang akan dibayar dengan cara dicicil;
3. Utang akan dibayar sebagian dan sisanya dilunasi dengan cara dicicil.

Untuk menentukan diterima atau tidak diterimanya rencana perdamaian yang akan diajukan oleh debitur pailit, akan dilakukan pemungutan suara oleh para kreditur konkuren. Pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak tanggungan, pemegang hipotek, atau pemegang hak agunan atas kebendaan lainnya, dan Kreditur yang diistimewakan (termasuk Kreditur yang memiliki hak didahulukan yang dibantah), tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana

---

<sup>111</sup> Martiman Prodjohamidjo, 1999: 73

<sup>112</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho,; dan Herni Sri Nurbayanti,, *Op. cit.*, hlm. 178.

perdamaian. Kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.<sup>113</sup>

Suatu perdamaian yang telah diputuskan diterima atau disetujui, tidak secara serta merta dapat dieksekusi. Untuk memiliki kekuatan agar dapat dieksekusi, rencana perdamaian yang sudah disetujui tersebut harus mendapat pengesahan atau homologasi dari pengadilan. Kepailitan yang berakhir melalui perdamaian disebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim (pengadilan).

## 2.8 *Insolvency*

Istilah pailit dan insolvensi cenderung digunakan secara bergantian, atau diartikan sebagai hal yang sama. Pada dasarnya, antara pailit dengan insolvensi memiliki pengertian yang berbeda, terutama dalam konteks pembicaraan kepailitan perundang-undangan Indonesia dan negara-negara lainnya.

Terdapat beberapa sumber yang memberi pengertian mengenai istilah *insolvency*. *Webster's Third New International Dictionary* mendefinisikan *insolvency* sebagai berikut:<sup>114</sup>

*Unable or having ceased to pay debts as they fall due in the usual course of business; or more specifically as having liabilities in excess of reasonable market value of assets held.*

Dalam *Black's Law Dictionary*, insolvensi didefinisikan sebagai berikut:<sup>115</sup>

*Insolvency is the condition of a person who is unable to pay his debts as they fall due, or in the usual course of trade and business.*

Terdapat pula pengertian insolvensi dalam *United States Bankruptcy Reform Act of 1978* yang terdapat dalam *Section 101 (32)(A)*, yaitu:

---

<sup>113</sup> Lihat Pasal 49 ayat (1) UU tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>114</sup> "Insolvency", <http://ylex.com/vid/united-states-america-john-whitehead-36165934>, diakses pada tanggal 12 September 2010.

<sup>115</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 5<sup>th</sup> Ed., (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), p. 716.



*The term “insolvency” means a financial condition such that the sum of such entity’s debts is greater than all of such entity’s property, at a fair valuation.*

Pailit sebagai “kegagalan” didefinisikan dalam beberapa arti yaitu kegagalan ekonomi (*economic failure*) dan kegagalan keuangan (*financial failure*).<sup>116</sup> Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya diartikan bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Hal tersebut berarti tingkat laba dari perusahaan yang bersangkutan adalah lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Sedangkan, kegagalan keuangan dapat diartikan sebagai insolvensi, yaitu dalam ukuran sebagai kekayaan bersih berada pada garis ‘negatif’ dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban.

Pada banyak peraturan kepailitan negara lain, debitur dapat dinyatakan pailit bilaman debitur yang bersangkutan berada dalam keadaan insolven. Hal tersebut dikarenakan adanya krisis finansial yang dialami debitur untuk membayar seluruh utang-utangnya. Semua perusahaan dalam operasionalnya memiliki pendapatan yang datang dari penjualan dan terdapat pula uang yang keluar untuk membayar bahan baku, staf, asuransi, administrasi, iklan, pinjaman dan sebagainya. Jumlah uang yang masuk sebagai pendapatan ini menjadi sangat penting untuk memungkinkan perusahaan dapat terus beroperasi dalam jangka panjang. Pengeluaran seperti asuransi, gaji staf, sewa, dan tarif beban, misalnya, harus dibayar minimal bulanan. Sedangkan bahan baku yang digunakan akan tergantung pada tingkat produksi perusahaan tersebut. Jika bisnis menghadapi peningkatan permintaan untuk produk, maka semakin banyak bahan baku dan dana yang dibutuhkan untuk dapat memproduksi.

Jika, oleh karena alasan tertentu, pendapatan tidak mencapai nilai minimum tertentu, maka bisnis dapat dimungkinkan memiliki masalah. Tanpa adanya pendapatan yang masuk, maka dapat dipastikan kas dari perusahaan yang bersangkutan tidak meningkat. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan, bahkan

---

<sup>116</sup> Muhammad Akhyar dan dan Eha Kurnasih, *Op. cit.*, hlm. 137

ketidakmampuan membayar kewajiban dari perusahaan yang bersangkutan sebagai debitur, terhadap para krediturnya. Jika hal tersebut terjadi, maka secara hukum mereka diperbolehkan mengambil langkah-langkah untuk memperoleh kembali uang mereka.

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan ketika perusahaan menjadi insolven, misalnya dengan melakukan perubahan-perubahan dalam internal perusahaan, jika keadaan juga tetap tidak membaik, maka akan dibutuhkan tindakan dari luar perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan pailit.

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa insolvensi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perusahaan yang benar-benar tidak lagi mampu membayar para krediturnya. Sementara, kepailitan adalah suatu instrumen hukum untuk melindungi perusahaan yang dalam keadaan insolvensi.

Namun demikian, di Indonesia sendiri, UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mensyaratkan agar debitur harus dalam keadaan insolven terlebih dahulu agar dapat dimohonkan pailit. Tidak diterapkannya *insolvency test* menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia dinyatakan bangkrut melalui proses hukum, padahal mungkin saja perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang masih mampu membayar utang-utangnya (*solvent*). Yang dimaksud dengan *Insolvency test* adalah audit keuangan (*financial audit*) yang dilakukan oleh suatu kantor akuntan publik yang independen, untuk menentukan apakah keadaan keuangan debitur yang dimohonkan pailit benar-benar sudah dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Atau dengan kata lain, debitur tersebut telah dalam keadaan insolven. Salah satu kasus mengenai masalah insolvensi yang mengundang kontroversi adalah kasus PT. AJMI yang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Namun putusan pailit tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah insolvensi tidak menjadi syarat kepailitan. Insolvensi digunakan, antara lain dalam Bab XI UU Perseroan Terbatas mengenai Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan, Pasal 142 sampai dengan Pasal 152. Dalam UU tentang

Perseroan Terbatas, likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1). Salah satu sebab terjadinya pembubaran perseroan adalah karena Perseroan yang telah dinyatakan pailit, berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya, dalam Pasal 143 ayat (1) diatur bahwa pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan tersebut kehilangan status badan hukum, sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 143 ayat (1) UU tentang Perseroan Terbatas ditegaskan antara lain, bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan. Dan karena itu, Perseroan haruslah dilikuidasi.

Hal ini merupakan salah satu poin paling penting dalam pengajuan permohonan kepailitan. Dikatakan sangat penting, karena dengan dinormakannya asas ini di dalam peraturan kepailitan bagi badan hukum pada umumnya, maka seluruh permohonan kepailitan debitur diajukan kepada pengadilan, haruslah diuji kelayakannya untuk dinyatakan pailit. Debitur dinyatakan layak untuk dinyatakan pailit apabila debitur tersebut telah berada dalam keadaan insolven, yaitu debitur tersebut telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar lunas seluruh utang-utangnya. Apabila dari pengujian ternyata didapatkan hasil bahwa debitur masih *solvent* dan mempunyai prospek usaha yang baik, maka terhadap debitur tersebut akan diupayakan untuk direstrukturisasikan utang-utangnya dan tidak perlu dinyatakan pailit.

## BAB 3

### Studi Kasus Putusan Pailit Nomor: 42/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Penta Ocean Construction Co. Ltd. melawan PT. Bali Turtle Island Development

#### 3.1 Kasus Posisi

PT. Bali Turtle Island Development (selanjutnya disebut **PT. BTID**) adalah sebuah badan hukum yang menjalankan usaha pariwisata di Pulau Serangan, Bali. Pada tahun 1995, PT. BTID memiliki hubungan kerjasama dengan suatu badan hukum asing, Penta Ocean Construction, Ltd. (selanjutnya disebut **Penta Ocean**); dalam pekerjaan pengerukan dan reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*). Bentuk kerjasama ini merupakan hasil dari proses tender yang dilakukan oleh PT. BTID, yang kemudian pemenang tender adalah Penta Ocean tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat PT. BTID kepada Penta Ocean No. 833/BTID-1/DIR-PH/95 perihal *Letter of Acceptance Zone 11 - Dredging & Reclamation Works*, tanggal 26 Oktober 1995.

Untuk melakukan pekerjaan tersebut, Penta Ocean mengadakan suatu *Joint Operation* (JO) dengan PT. Surya Prasudi Utama (selanjutnya disebut **PT. SPU**), yang kemudian dinamakan dengan *Penta-SPU Joint Operation* (selanjutnya disebut **Penta-SPU JO**). JO ini diketahui dengan baik oleh PT. BTID, sehingga perjanjian yang awalnya dilakukan antara PT. BTID dengan Penta Ocean saja, diubah menjadi Perjanjian Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*) antara PT. BTID dengan Penta-SPU JO, yang disepakati pada tanggal 24 November 1995. Di dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan besarnya nilai pekerjaan yang akan dibayarkan oleh PT. BTID kepada Penta-SPU JO, melalui Penta Ocean, sebesar US\$ 32,046,229 (Tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan dolar Amerika) dan Rp 796.695.864,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pekerjaan pengerukan berjalan dengan baik, dan PT. BTID telah melakukan pembayaran dari sebagian total nilai pekerjaan sebesar US\$ 15,887,546 (Lima

belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam). Namun pada tahun 1998, tidak ada yang menduga bahwa Indonesia bisa mengalami krisis keuangan yang begitu hebat. Hal ini berdampak pada dunia usaha yang ada di Indonesia, khususnya bidang swasta. Seperti halnya yang terjadi dalam kerjasama antara PT. BTID dengan Penta-SPU JO, yang mana kala itu PT. BTID mengajukan penghentian sementara kerjasama dengan Penta-SPU JO melalui surat No. 1756/BTID/PSJ-BALI/98 tertanggal 15 Mei 1998, namun penghentian kegiatan site terhitung sejak tanggal 30 September 1998.

Pada tanggal 9 Februari 2000, disepakati suatu perjanjian antara PT. BTID dengan Penta Ocean perihal penghitungan nilai pekerjaan yang belum dibayarkan oleh PT. BTID sebesar US\$ 16,158,638.00 (Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) dan Rp 796.695.864,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Perjanjian tersebut ditandatangani bersama oleh PT. BTID dengan Penta Ocean.

Namun 12 tahun sejak disepakatinya perjanjian penghitungan nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan oleh PT. BTID tersebut, tidak pernah dilaksanakan pembayaran kepada Penta Ocean atas hasil prestasi pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan nilai dalam kesepakatan tanggal 9 Februari 2000 tersebut. Akibatnya, nominal yang telah disepakati sebelumnya telah berubah dengan penghitungan baru, yaitu pengenaan bunga 6% pada setiap hutang pokok setiap bulannya, yang telah disebutkan sebelumnya. Hal pengenaan bunga 6% tersebut didasarkan pada Pasal 1243 *juncto* Pasal 1767 KUH Perdata *juncto* Stlb No. 22 Tahun 1848, sehingga jika ditotal selama 12 tahun adalah 72%. Sehingga total penghitungan nominal yang harus dibayarkan oleh PT. BTID adalah sebagai berikut:

- (1)  $US\$ 16,158,638.00 + (US\$ 16,158,638.00 \times 72\%) = US\$ 27,292,934.76$   
(Dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat *point* tujuh puluh enam dolar Amerika); dan
- (2)  $Rp 796.695.864,- + (Rp 796.695.864,- \times 72\%) = Rp 1. 370.316.886,08$   
(Satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh enam koma delapan perak rupiah)

Akibat tidak dibayarkannya utang tersebut oleh PT. BTID kepada Penta Ocean, kewajiban pembayaran Penta Ocean kepada PT. SPU pun ikut tertunda selama 12 (dua belas) tahun lamanya. Total piutang yang dimiliki oleh PT. SPU adalah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), yang merupakan utang Penta Ocean kepada PT. SPU. Namun karena tidak pernah mendapatkan pembayaran oleh PT. BTID, disepakatilah antara Penta Ocean dengan PT. SPU sebagai kreditur yang dapat langsung mendapat pembayaran dari PT. BTID.

Penta Ocean telah melayangkan beberapa surat secara bertahap perihal kelanjutan kerjasama yang sempat terhenti dengan kepada PT. BTID, serta melakukan penagihan atas sisa pembayaran nilai pekerjaan yang belum terbayarkan oleh PT. BTID. Namun PT. BTID merasa bahwa pekerjaan pengerukan dan reklamasi tersebut belum selesai, karena status pekerjaan tersebut adalah berhenti sementara. Terlebih lagi, dalam perjanjian tanggal 9 Februari 2000 terdapat klausula yang menyatakan bahwa:

*“The Parties agree that once conditions conducive to continuation exist, and provide BTID wishes so to continue the Project, **POC shall complete the Contract Works, until all phases of work provided in the Contract are completed and secured, as contemplated in the Contract,** upon terms and conditions (including the payment schedule of the above figures) to be finalized by the Parties at such time, which terms and conditions shall be as nearly approximate those of the original contract as economic, political and physical circumstances at such time shall permit ;”*

Merujuk pada klausula tersebut, PT. BTID meyakini bahwa pembayaran yang dimaksudkan oleh Penta Ocean sebesar US\$ 16,158,638.00 (Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) dan Rp 796.695.864,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) bukanlah utang yang telah jatuh tempo, dengan dasar bahwa pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan merupakan ketentuan ‘tempo’ dalam pembayaran nilai pekerjaan yang belum terbayarkan tersebut. Berbeda dengan Penta Ocean yang menurut mereka bahwa utang tersebut adalah utang yang telah jatuh tempo. Waktu jatuh tempo dari utang-utang PT. BTID dibuktikan dengan adanya kesepakatan-kesepakatan mengenai “Tenggang Waktu Pengembalian Hutang” yang tercantum di dalam setiap yang diadakan oleh Penta Ocean dengan PT. BTID.

Berdasarkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan 2 (dua) kreditur (yang merupakan kesatuan dalam JO) sebagai syarat agar PT. BTID dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Penta Ocean mengajukan permohonan pailit atas PT. BTID kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Mei 2010, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2010.

Melalui proses peradilan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akhirnya Hakim memutuskan memailitkan PT. BTID atas dasar terpenuhinya unsur pailit secara sederhana. Atas putusan tersebut, PT. BTID melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun PT. BTID harus kembali kecewa, karena Mahkamah Agung justru menguatkan putusan dari Hakim Pengadilan Niaga, yang berarti menolak permohonan kasasi dari PT. BTID terhadap Penta-SPU JO, berdasarkan putusan pailit tersebut; tertanggal 28 Oktober 2010.

### **3.2 Analisa Yuridis Mengenai Ketentuan Pailit dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan dengan Putusan Kasus Pailit antara Penta Ocean Construction Co. Ltd dengan PT. Bali Turtle Island Development.**

Pengaturan pailit yang berlaku dalam hukum Indonesia saat ini adalah peraturan menurut UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang. Ketentuan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang tidak secara jelas menegaskan bahwa debitur yang dapat dipailitkan adalah debitur yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat, sehingga sangat mungkin mengakibatkan kerugian pailit kepada debitur yang masih jelas sehat kondisi keuangannya.

Untuk menentukan dapat atau tidaknya debitur (orang atau perusahaan) dipailitkan, perlu pembuktian bahwa debitur tersebut memenuhi unsur-unsur yang diisyaratkan untuk menentukan kriteria pailit, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sangat penting

membahas terlebih dahulu mengenai bagaimana cara menentukan bahwa debitur layak untuk dipailitkan.

Bedasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa putusan pailit hanya akan dijatuhkan apabila kriteria untuk itu dapat dibuktikan di pengadilan. Kriteria tersebut yaitu<sup>117</sup>:

1. Terdapat sedikitnya 1 (satu) utang;
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih (tanpa membedakan apakah debitur yang bersangkutan memang tidak mampu membayar ataupun debitur tersebut hanya sekedar tidak mau membayar krediturnya dengan alasan-alasan tertentu, misalnya dalam hal kreditur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya).<sup>118</sup>; dan
3. Memiliki minimal ada 2 (dua) kreditur atau lebih.

### 3.2.1 Adanya minimal 1 (satu) utang

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa pengertian utang dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki cakupan yang luas. Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan utang sebagai “*Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang...*”. Utang tersebut juga diperluas asalnya, yaitu “*... timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor..*”.

Dalam kasus, utang yang dimaksud timbul karena perjanjian. Bukti P-18 merupakan bukti perjanjian untuk berbuat sesuatu antara PT. BTID dengan Penta-

<sup>117</sup> A.Setiadi, *Op.cit.*, hlm 53.

<sup>118</sup> Sebagai perbandingan, pengertian pailit dalam *Black's Law Dictionary* dihubungkan dengan ketidakmampuan membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dimana ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan, baik secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan dari pihak ketiga (diluar debitur). Keadaan ketidakmampuan membayar ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik berupa putusan yang mengabulkan atau penolakan permohonan kepailitan yang diajukan. Persyaratan ketidakmampuan membayar tersebut berbeda halnya dengan persyaratan pailit di Indonesia. Lihat Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 83-84.



SPU JO, dimana nilai atas prestasi kerja dibayar oleh PT. BTID kepada Penta Ocean. Sedangkan PT SPU mendapat pembayaran atas pekerjaan dalam perjanjian tersebut melalui Penta Ocean. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, dari PT. BTID kepada Penta-SPU JO; yang pembayarannya belum selesai dilunasi oleh PT. BTID. Utang tersebut merupakan prestasi yang harus dibayarkan oleh PT. BTID atas hasil kerja yang dilakukan oleh Penta-SPU JO, yaitu sebesar US\$ 16,158,638.00 (Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga dolar Amerika) dan Rp 796.695.864,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Walaupun utang yang menjadi obyek kepailitan dalam kasus ini bukan timbul dari adanya perjanjian utang piutang, namun berdasarkan definisi Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa

*“ kewajiban ... yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor ...”*

maka utang dalam kasus termasuk dalam obyek kepailitan. Karena utang tersebut merupakan kewajiban dari PT. BTID kepada Penta-SPU JO yang timbul karena adanya perjanjian untuk melakukan pekerjaan konstruksi namun belum terbayarkan oleh PT. BTID kepada Penta-SPU JO.

### **3.2.2 Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih**

Utang yang telah jatuh tempo merupakan syarat yang tidak terpisahkan dalam hal pengajuan pailit. Karena ‘jatuh tempo’ dan ‘dapat ditagih’ mengandung pengertian yang berbeda. Suatu utang yang telah ‘jatuh tempo’ dengan sendirinya akan menjadi utang yang ‘dapat ditagih’. Namun, utang yang ‘dapat ditagih’ belum tentu merupakan utang yang telah ‘jatuh tempo’.<sup>119</sup> Utang yang telah jatuh tempo adalah apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.

---

<sup>119</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 70.

Cara menentukan utang yang telah dapat ditagih, bilamana di dalam perjanjian tidak ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal waktu jatuh perjanjian adalah dengan berpegangan pada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.<sup>120</sup> Menurut pasal tersebut, pihak debitur dianggap lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih.

Dalam kasus, klausula 'jatuh tempo' pula menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah ketika pihak Pemohon yaitu Penta-SPU JO telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian *Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*, sampai dengan *completed* dan *secure*. Dan menurut PT. BTID sebagai Termohon, justru Pemohon telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati masing-masing pihak dalam *Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*. Sedangkan pihak Pemohon justru merasa PT. BTID telah berhenti melakukan pembayaran atas nilai kemajuan pekerjaan pengerukan dan penimbunan sejak Kwartal periode ke-6 pekerjaan Agustus-Oktober 1997, sampai dengan periode ke-10 Agustus-Oktober 1998. Sehingga 'jatuh tempo' menurut Termohon adalah ketika dilayangkan surat penagihan terhadap Termohon.

Namun dengan adanya surat penagihan yang dilayangkan pihak Pemohon, justru mematahkan sangkalan Termohon mengenai *term completed* dan *secure*, karena Termohon telah berhenti membayar kemajuan pekerjaan pengerukan dan penimbunan yang telah disepakati bersama dalam *Summary of Progress Statement*. **PT. BTID telah gagal mematahkan pernyataan Pemohon mengenai adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam Summary of Progress Statement tersebut.**

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

### 3.2.3 Memiliki minimal ada 2 (dua) kreditur atau lebih

Telah disebutkan bahwa Penta Ocean dan PT. SPU tergabung dalam suatu perjanjian JO yang mana tidak melahirkan badan hukum baru. JO merupakan suatu bentuk kerjasama yang sering dipakai oleh 2 (dua) badan atau lebih dalam melaksanakan suatu proyek bersama. Proyek dalam hal ini mungkin suatu proyek jangka pendek, maupun jangka panjang.<sup>121</sup> JO secara murni adalah pelaksanaan pekerjaan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dengan penggunaan modal yang terpisah, serta memperoleh penghasilan yang terpisah pula. Misalnya, dalam pembangunan suatu jalan layang, proyek jalan dilaksanakan oleh PT. A, proyek jembatan dilaksanakan oleh PT. B, dan proyek pagar pengaman dilaksanakan oleh PT. C. Namun dalam prakteknya, pada JO juga dapat terjadi 2 (dua) atau lebih perusahaan mengerjakan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana masing-masing perusahaan menyumbangkan jasa/modalnya, kemudian hasil dari pekerjaan tersebut dibagi secara proporsional.<sup>122</sup>

Tidak ada suatu ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai JO ini. Adapun definisi umum pertama kali yang terdapat dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRI/1991 tanggal 7 Februari 1991, yang menyatakan bahwa:

*“Usaha kerja sama (joint operation) adalah usaha antara 1 (satu) atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan nasional yang bersifat sementara untuk mengangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.”*

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa JO bukanlah suatu badan hukum. Adanya JO bukan berarti melahirkan suatu badan hukum yang baru (bukan badan hukum ketiga), melainkan kedua badan hukum di atas hanya bergabung untuk bekerjasama melakukan pekerjaan. Dan oleh karenanya, ia tidak memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang lepas dari para sekutu yang membentuknya. Sebagai

---

<sup>121</sup> Drs. Sony B. Harsono (a), “Perlakuan Perpajakan *Joint Operation*”, (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia, Jakarta, 31 Agustus 1994), hlm. 1.

<sup>122</sup> Drs. Sobo Sitorus, “Aspek Perpajakan *Joint Operation*”, (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia, Jakarta, 31 Agustus 1994), hlm. 1-2.

suatu bentuk persekutuan, keberadaan, termasuk hak dan kewajiban dari para sekutunya tunduk sepenuhnya kepada aturan main yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian pembentukan JO tersebut. Khusus di bidang jasa konstruksi Indonesia, JO (yang disebut juga sebagai Usaha Bersama) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan Nasional, yang bersifat sementara; untuk menangani 1 (satu) atau beberapa proyek yang tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia.<sup>123</sup>

Pada umumnya, JO dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk. Kedua bentuk tersebut yaitu:<sup>124</sup>

1. Tiap-tiap anggota mengerjakan bagiannya sendiri atas suatu proyek. Masing-masing memiliki tanggung jawab penuh atas bagiannya dan bagian penghasilan yang jelas dapat diidentifikasi ke masing-masing anggota. JO hanya untuk koordinasi saja, dan masing-masing anggota bertindak atas namanya sendiri, tidak atas nama JO; atau
2. Tiap-tiap anggota memiliki keterikatan kerja dan keterikatan hasil. Mereka mengerjakan bagian-bagian dari suatu proyek secara bersama-sama. Aktifitas dilakukan atas nama JO sehingga masing-masing anggota akan menerima pembagian bila JO memperoleh keuntungan operasional, secara proporsional.

Perjanjian JO pada dasarnya adalah dokumen yang mengatur hak dan kewajiban dari para anggota JO.<sup>125</sup> Berarti perjanjian JO merupakan suatu perjanjian dasar yang menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan (*relationship*) antara para anggota JO yang bersangkutan, yang mengikat setiap anggota JO untuk melaksanakan bagian pekerjaannya, menilai hasil-hasil

---

<sup>123</sup> Indonesia (f), *Peraturan Menteri pekerjaan Umum tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing*, Permen PU No. 50/PRT/1991, ps. 1 huruf (d).

<sup>124</sup> Sony B. Harsono, *Op. cit.*, hlm. 6

<sup>125</sup> Sony B. Harsono (b), "Dampak Perpajakan *Joint Operation*", (Makalah disampaikan pada Diskusi Panel tentang Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Perpajakan Sehubungan Dengan *Joint Operation* di Indonesia, Jakarta, 31 Agustus 1994), hlm. 1.

pekerjaan, menentukan besarnya nilai keahlian, dan memuat sanksi jika terjadi wanprestasi. Pembuatan Perjanjian JO sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perjanjian JO yang dibuat sebelum kontrak (pemborongan) atas proyek dimenangkan atau didapatkan. Ini merupakan perjanjian JO pendahuluan (*pre-bid joint operation agreement*).
2. Perjanjian JO yang dibuat setelah kontrak atas proyek didapatkan.

Namun demikian, kelangsungan hidup suatu JO tidak lama, karena dengan sendirinya JO akan langsung bubar jika proyek atau pekerjaan yang dikerjakan bersama telah selesai.<sup>126</sup>

Dalam kasus kepailitan ini, Pemohonnya adalah Penta Ocean yang merupakan badan hukum asing berpusat di Jepang. Penta Ocean memiliki perwakilan di Indonesia yang juga berbentuk badan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Huruf a UU Perseroan Terbatas.<sup>127</sup> Dengan demikian, Penta Ocean dapat diakui sebagai subyek hukum yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan pailit atas PT. BTID, karena Penta Ocean adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian, yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>128</sup> Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian untuk pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*), antara Penta Ocean (yang bergabung dengan PT. SPU dalam JO) dengan PT. BTID.

Seperti yang telah disebutkan, Penta Ocean merupakan rekan dari PT. SPU dalam JO untuk pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 -*

<sup>126</sup> Sobo Sitorus, *Op. cit.*, hlm. 4.

<sup>127</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “*Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan peraturan pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau peraturan daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.*”

<sup>128</sup> Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Dredging & Reclamation Work*), yang namanya disingkat menjadi Penta-SPU JO. Adanya JO antara Penta Ocean dan PT. SPU, tidak menciptakan adanya badan hukum baru. Meskipun secara formil, PT. BTID berhubungan langsung dengan Penta-SPU JO, tidaklah berarti bahwa PT. BTID tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penta Ocean dan PT. SPU selaku anggota dari Penta-SPU JO. Dalam Penta-SPU JO, terdapat 2 (dua) badan hukum yang mempunyai *legitime persona stand in judicio* selaku subyek hukum. Memang benar bahwa perjanjian diawali oleh PT. BTID dengan Penta Ocean, namun dikarenakan pekerjaan pengerukan dilakukan oleh Penta Ocean dan PT. SPU; maka baik Penta Ocean maupun PT. SPU sama-sama memperoleh pembayaran dari hasil pekerjaan tersebut. Hal tersebut telah diakui secara tegas oleh Penta Ocean dalam persidangan, bahwa Penta Ocean bertanggung jawab menerima dan pembayaran hasil pekerjaan pengerukan juga kepada PT. SPU yang berasal dari PT. BTID.

Dengan memperhatikan cara-cara pembentukan Penta-SPU JO, yakni merupakan usaha bersama yang tidak berbentuk badan hukum antara Penta Ocean dan PT. SPU dengan tujuan mencari keuntungan bersama dan masing-masing, maka usaha bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1618 KUH Perdata.<sup>129</sup> Dan apabila diperhatikan cara penggunaan nama bersama yakni Penta-SPU JO, maka perseroan yang merupakan usaha bersama dari para Termohon kasasi dapat dikategorikan sebagai perseroan Firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUH Dagang.<sup>130</sup> Dalam persekutuan dengan Firma, setiap sekutu dianggap telah memperoleh kuasa dari sekutu lainnya agar sekutu lainnya dapat diikat dalam perbuatan hukum persekutuan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pemakaian nama bersama.

---

<sup>129</sup> Pasal 1618 KUH Perdata menyatakan bahwa “*Suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.*”

<sup>130</sup> Pasal 16 KUH Dagang menyatakan bahwa “*Tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama.*”

Dengan demikian, tidak terciptanya badan hukum baru dalam JO merupakan bukti bahwa tetap terdapat 2 (dua) badan hukum yang berbeda, yang bekerjasama dengan PT. BTID. Penta Ocean dan PT. SPU merupakan 2 (dua) badan hukum yang terikat dalam JO, namun tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap PT. BTID. Atau dengan kata lain, bahwa Penta Ocean dan PT. SPU merupakan kreditur dari PT. BTID dalam perjanjian pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*). Dalam mengajukan permohonan pailit, dapat dilakukan oleh salah satu kreditur dari PT. BTID tersebut.<sup>131</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>132</sup>, bahwa PT. BTID dapat dinyatakan pailit, karena:

1. Terbukti memiliki minimal 1 (satu) utang dalam perjanjian pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*);
2. Bahwa utang yang dimaksud telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan surat penagihan yang dilayangkan pada PT. BTID;
3. Bahwa Penta-SPU JO merupakan 2 (dua) kreditur dari PT. BTID, karena Penta Ocean dan PT. SPU merupakan badan hukum yang terpisah satu sama lain, dan memiliki hak serta kewajiban yang sama terhadap PT. BTID.

---

<sup>131</sup> Indonesia (b), *Op. cit.*, Ps. 2 ayat (1).

<sup>132</sup> Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*"

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penulis mempunyai beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab 1 sampai dengan Bab 3 skripsi ini. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Kepailitan merupakan suatu lembaga yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa utang piutang, baik yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam maupun yang timbul akibat dari kewajiban undang-undang. Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Definisi kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanyalah definisi secara umum, bukan secara spesifik sehingga sama sekali tidak menggambarkan esensi kepailitan yang sesungguhnya. Pengertian yang dimaksud justru menyebutkan akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur pailit di bawah penguasaan kurator dan pengawasan oleh hakim pengawas. Dalam mengajukan kepailitan, terdapat 3 (tiga) syarat utama yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Terdapat utang;
2. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Adanya minimal 2 (dua) kreditur yang melakukan penagihan atas utang tersebut.

Seseorang atau suatu badan hukum tidak dapat dinyatakan pailit jika hanya salah satu syarat saja yang terpenuhi. Sifat dari ketiga syarat tersebut adalah harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga subyek hukum dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan.

2. Penta Ocean dan PT. SPU sebagai kesatuan JO dapat disebut sebagai kreditur PT. BTID dan memenuhi syarat gugatan pailit yaitu adanya



minimal 2 (dua) kreditur. Berkaitan dengan syarat kreditur, dalam kasus, para kreditur terikat dalam kesatuan *Join Operation*, yang merupakan bentuk kerjasama yang dibuktikan dalam Perjanjian (*Join Operation Agreement*) untuk melakukan suatu pekerjaan konstruksi. Namun perjanjian tersebut tidak meleburkan kedua badan hukum tersebut sehingga tidak menimbulkan adanya badan hukum baru. Dengan demikian, Penta Ocean dan PT. SPU merupakan badan hukum yang terpisah satu sama lain, dan memiliki hak serta kewajiban yang sama terhadap PT. BTID.

3. Utang yang dijadikan obyek gugatan Penta Ocean terhadap PT. BTID adalah utang akibat wanprestasi. Disebut wanprestasi karena PT. BTID memiliki terbukti memiliki kewajiban untuk membayar sisa pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilakukan oleh Penta Ocean dan PT. SPU, namun tidak dibayarkan; berdasarkan perjanjian pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 (*Zone 11 - Dredging & Reclamation Work*). Utang tersebut dianggap telah tepat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit, karena utang yang dimaksud telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan surat penagihan yang dilayangkan pada PT. BTID.

#### 4.2 Saran

Penulis memberikan alternatif solusi atas masalah yang telah dipaparkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Perlu dibentuk peraturan lebih spesifik mengenai keberadaan *Joint Operation*, yang berlaku dan sering terbentuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan seringkali kontraktor lokal tidak terlalu dilibatkan dalam setiap proyek yang disepakati dalam JO tersebut;
2. Lembaga kepailitan di Indonesia yang masih menganut 3 (tiga) syarat utama yaitu adanya minimal 2 (dua) kreditur, adanya utang, dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; telah memudahkan para Pemohon pailit dalam mengajukan pailit terhadap subyek hukum lain. Hal tersebut menjadi kelemahan dalam keberlakuan UU Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Beberapa contoh yang perlu diperbaiki adalah:

- a. Perlunya pembedaan pengaturan tentang kepailitan individu (*personal bankruptcy*) dan kepailitan perusahaan (*insolvency*);
- b. Perlunya pengaturan syarat jumlah minimal utang untuk dapat mempailitkan, seperti yang berlaku di Amerika Serikat yang diatur dalam US Code Title 11 - Bankruptcy Code, Chapter 7 Section 707; yang menyatakan bahwa debitur dapat diajukan pailit selama dapat dibuktikan bahwa debitur tersebut memiliki minimal 12 (dua belas) kreditur atau setidaknya jika kurang dari 12 (dua belas) kreditur, maka salah satu kreditur harus memiliki jumlah piutang minimal \$ 10,775;
- c. Perlunya pengaturan jangka waktu pemberesan harta pailit, dengan tujuan untuk membantu debitur dalam memulai usahanya kembali dari awal (konsep *fresh starting*); sehingga tidak menjadikan proses kepailitan sebagai akhir dari segalanya; namun awal yang baru bagi debitur untuk memulai usahanya kembali.

Terlalu mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit, justru tidak memberi manfaat dan faedah yang maksimal terhadap pihak Termohon, karena tidak memperhatikan masih adanya kemampuan atau tidaknya Termohon pailit tersebut. Seyogyanya, lembaga kepailitan menjadi alternatif solusi yang benar-benar memberi manfaat dalam penggunaannya. Pengajuan permohonan pailit hendaknya telah didahului dengan pertimbangan dan penilaian yang matang terhadap Termohon, bahwa yang bersangkutan memang telah tidak mampu membayar utang-utangnya akibat habisnya aset yang dimiliki.